

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH  
MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG  
JUAL BELI *SPIRIT DOLL***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**ANANDA NAFILA ZAHRA**

**NIM. 1717301053**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN. PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ananda Nafila Zahra

NIM : 1717301053

Jenjang : S1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI SPIRIT DOLL”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Ananda Nafila Zahra

NIM. 1717301053


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang  
Jual Beli Spirit Doll**


Yang disusun oleh **Ananda N. Zahira (NIM. 1717301053)** Program Studi **Hukum  
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **06 Januari 2023** dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khashoqi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Purwokerto, 28 Maret 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Desember 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Ananda Nafila Zahra  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Ananda Nafila Zahra  
NIM : 1717301053  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI *SPIRIT DOLL*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Pembimbing

  
Dr. H. Syufaat, M. Ag  
NIP. 196309101992031005



# **ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI *SPIRIT DOLL***

## **ABSTRAK**

**Ananda Nafila Zahra  
Nim.1717301053**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di Indonesia terdapat banyak transaksi jual beli yang terjadi, ada yang halal begitu pula ada yang haram. Maraknya isu tentang *Spirit Doll* yang diviralkan oleh para penggiat sosial media berakibat gegernya masyarakat. Pasalnya hal tersebut dapat membingungkan umat muslim tentang hukumnya baik dari segi jual beli *spirit doll* maupun hukum mengadopsinya. Salah satu lembaga yang dapat memberikan jawaban atas sebuah permasalahan yang belum jelas tersebut adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll* serta menganalisis pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang hal tersebut

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data yang akurat dari sumber yang bersangkutan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan keanggotaan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah. Data sekunder yang digunakan sebagai penunjang diperoleh dari Al-qur'an, buku, jurnal, skripsi, internet dan publikasi lainnya. Metode analisis yang dipakai adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Metode pendekatan menggunakan metode normatif empiris.

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dalam hukum fikih muamalah, jual beli *spirit doll* dianggap sah dikarenakan telah memenuhi semua rukun-rukun jual beli yang umumnya berlaku. Namun demikian, terdapat syarat jual beli yang tertolak karena terdapat unsur kesyirikan atau menyekutukan Allah SWT dalam jual beli *spirit doll*, yang menjadikannya haram dalam pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam konteks ini, penting bagi umat muslim untuk memperhatikan aspek agama dalam melakukan transaksi jual beli apapun, termasuk jual beli *spirit doll*, untuk menghindari hal-hal yang dianggap haram atau merugikan dari segi agama. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam memberikan pandangan dan penjelasan tentang hal-hal yang belum jelas atau kontroversial dalam agama Islam, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari.

## MOTTO

**“Belajarlaha akan semua hal yang terjadi, ambil sisi positifnya lalu jadikanlah pacuan diri untuk tetap terus mengupgrade diri”**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Koma terbalik di atas
ع	'Ain	....'....	Ge
غ	Gain	G	Ef
ف	Fa'	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Ka'	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	Wa
و	Waw	W	Ha
هـ	Ha'	H	Apostrof
ء	Alif	‘	Ye
ي	Ya'	Y	

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

رَبِّكُمْ	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وَكُلُّ	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis ḥ**

الْإِجَارَةُ	Ditulis	<i>al-Ijārah</i>
--------------	---------	------------------



(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

#### D. Vokal Pendek

----- <sup>َ</sup>	Fatḥah	Ditulis	A
----- <sub>ِ</sub>	Kasrah	Ditulis	I
----- <sup>ُ</sup>	D'ammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	مقاصد	Ditulis	<i>Maqāsīd</i>
	ابدال الوقف	Ditulis	<i>Ibdāl al-Waqf</i>
	واقف	Ditulis	<i>Wākif</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الشريعة	Ditulis	<i>Syarī'ah</i>

#### F. Kata Sandan Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

الْبِلَادُ	Ditulis	<i>al-Bilādu</i>
------------	---------	------------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiah*

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syamsu</i>
-----------	---------	------------------

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang pastinya jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Nur Abidin dan Ibu Nur Laila yang selalu memberi saya motivasi dan dukungan secara materiil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta teman-teman saya yang mendukung dan menemani saya hingga skripsi saya selesai.

Semoga Allah SWT mengabulkan segala hajat, meridhoi segala langkah dan memberikan kebahagiaan untuk kita semua baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini memberikan sedikit kebanggaan dan sebuah kebahagiaan dalam hidupku untuk mengangkat derajat kedua orang tua.

*Aamiin yaa Rabbal'Alamin.....*

## KATA PENGANTAR




Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswatun khasanah dalam ber-*fastabiqul khairat*, semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang akan mendapatkan syafa’at di *yaumul* akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur, skripsi yang berjudul “Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll*” dapat diselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Dr. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Hasanudin, B.Sc., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Syufaat, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengetahuan;
11. Orang tua penulis, Bapak Nur Abidin, Ibu Nur Laila yang senantiasa memberikan dukungan baik finansial maupun doa serta memberikan support dan semangat motivasi juga sabar dalam menghadapi beberapa sikap yang mungkin menyinggung, doaku agar Ayah dan Ibu panjang umur dan sehat selalu.
12. Kepada Adik-adiku Zidan Arrayan, Madina Aulia Sabila dan terkhusus adik terakhirku Nizam Maulana Fadli, yang menjadi salah satu penyemangatku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga suatu saat cita-citaku dan janjiku kepada adik-adik tercapai
13. Pihak yang terlibat khususnya para tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas.
14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus HES B 2017, dan sahabatku selama di bangku HES B Yaitu Nur Khoerunisa dan Dinar Marwani. Mereka sangat berjasa semasa aku kuliah selalu memberi motivasi dan selalu berbaik hati ketika aku mintai tolong. Semoga Allah membalas kebaikan kalian berkali-kali lipat.
15. Lalu untuk yang selalu saya tanyakan tentang kepenulisan dan selalu memberiku saran dan motivasi terkhusus Jalbi Chasanul Fikri, Azhar Bazla Rabbani dan Rayendi Pramudya semoga Allah membalas kebaikan kalian yang telah saya repotkan selalu dan berkali-kali.

16. Teman-teman SMG yang selalu menemani kesibukan skripsiku dan juga menemani dan membantuku terkhusus Diandra Arintia Dewi yang selalu meluangkan waktu untukku ketika masa observasi dan masih banyak yang tidak dapat disebutkan. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah dan dibalas akan kebaikan hati kalian.
17. Dan semua pihak yang terlibat proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.






## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH, JUAL BELI, DAN SPIRIT DOLL</b> .....	<b>14</b>
A. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	14
B. Jual Beli .....	26
C. <i>Spirit Doll</i> .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	44
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan Data.....	46
E. Metode Analisis Data.....	48
<b>BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI SPIRIT DOLL</b> .....	<b>51</b>

A.	Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Jual Beli <i>Spirit Doll</i> 51	
B.	Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli <i>Spirit Doll</i> .....	53
C.	Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli <i>Spirit Doll</i> .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		<b>64</b>
A.	Kesimpulan .....	64
B.	Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>67</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....		<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....		<b>93</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan paling sempurna bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Meski manusia diciptakan paling sempurna tidak menutup kemungkinan manusia bisa melakukannya semua aktivitas dengan sendiri, oleh sebab itu manusia sering disebut dengan makhluk sosial. Salah satu aktivitas yang memerlukan adanya hubungan timbal balik yaitu seperti jual beli atau transaksi muamalah lainnya.<sup>1</sup>

Secara bahasa, jual beli dari kata *al-bai' wa as-syiro'* (Arab) sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *buying and selling* yang maksudnya menukar atau menjual. Dapat disimpulkan jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda, yang benda tersebut memiliki nilai ataupun harga dan kedua belah pihak saling ridha sesuai dengan muamalah syariah Islam.<sup>2</sup> Akad yang berbasis jual beli (*aqd al bai'*) telah berkembang mulai dari penentuan harga, metode pembayaran dan sampai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>3</sup> Salah satu yang memperbolehkan jual-beli salah satunya terdapat dalam firman Allah pada Q.S. al-Baqarah (2): 198:

---

4. <sup>1</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm.

<sup>2</sup> Nizaruddin, *Fikih Muamalah*, Cet. I (Yogyakarta: Idea Press, 2013), hlm. 89-90.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 51.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>4</sup>

Apabila telah sempurna dan terpenuhi akad dari transaksi jual beli baik dari rukun maupun syarat-syaratnya maka hak kepemilikan barang dari hak atas penjual beralih kepada hak atas pembeli.<sup>5</sup> Dalam kehidupan manusia banyak sekali aktivitas yang beragam terlebih di era yang telah modern ini serta teknologi kian tumbuh dengan pesat yang sangat mempengaruhi untuk para pelaku ekonomi yang memiliki kreatifitas yang besar dalam aktivitasnya.<sup>6</sup>

Rasul SAW, beliau tidak pernah melarang manusia untuk menghibur diri dengan sebuah permainan bahkan permainan itu dijadikan sebagai ajang perlombaan. Beberapa contoh permainan dan hiburan yang dianjurkan oleh Rasul SAW adalah seperti permainan dan perlombaan dalam memanah, pacu kuda dan berenang. Contoh permainan tersebut sangat dianjurkan oleh Rasul SAW karena permainan tersebut dapat digunakan dalam berjihad.<sup>7</sup> Tetapi, ada permainan yang hanya terbatas oleh rentan usia. Seperti boneka di mana permainan boneka ini hanya boleh untuk kalangan anak-anak saja.

<sup>4</sup> Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 78.

<sup>5</sup> Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin AB Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktinya di Pasar Modal Indonesia”, *Al-Adalah*, Vol. XII, No. IV, 2015, hlm. 786.

<sup>6</sup> Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 21.

<sup>7</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013), hlm. 271.

Dengan berkembangnya era ini, boneka berkembang menjadi sangat berbeda dengan boneka pada zaman Aisyah.<sup>8</sup> Beberapa contoh boneka mengalami banyak perubahan ada boneka yang menyerupai manusia, ada boneka yang bisa berbicara seperti manusia, bahkan ada boneka yang dipercayai bahwa boneka itu membawa keuntungan dan membawa keberkahan bagi mereka yang mengadopsinya. Boneka tersebut sering disebut dengan *spirit doll*, di Indonesia *spirit doll* sempat *trending* dikalangan artis. Mereka mengadopsinya karena percaya dengan hal tersebut. Sebelumnya di Indonesia sudah lama mengenal *spirit doll* atau “boneka arwah” yang sebelumnya populer dengan sebutan jelangkung dan jenglot.<sup>9</sup>

Islam mengatur semua hal, seperti juga perkembangan suatu aktivitas dalam berdagang. Tidak hanya mengendalikan, hal ini harus selalu melekat di masyarakat dan dijadikannya sebagai pedoman dalam bertransaksi agar terhindar dari hal-hal yang buruk yang terjadi di masyarakat.<sup>10</sup>

Syarat jual beli menurut ulama Malikiyah ada tiga yaitu: memiliki manfaat dan berguna secara syariah, barang yang diperjualbelikan hukumnya boleh (bukan barang najis atau yang dilarang untuk diperjualbelikan) serta objek dalam jual beli merupakan barang yang tidak haram untuk diperjualbelikan.<sup>11</sup> Pada prinsip Islam tidak melarang perdagangan, kecuali terdapat unsur-unsur yang

---

<sup>8</sup> Ida Amalia, “Agama Dalam Boneka Globalisasi dan Wajah Baru Orang Tua dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 217.

<sup>9</sup> Usup Romli, dkk, “Fenomena *Spirit Doll* Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi dan Aqidah Islam”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 22, 2022, hlm. 3.

<sup>10</sup> Imam Mustafa, *Fikih Muamalah.*, hlm. 25.

<sup>11</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah Akad Jual Beli* (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2017), hlm. 23.



dapat merugikan pihak lain misalnya ada unsur penipuan, kedzaliman, penindasan serta menuju pada suatu yang dilarang oleh Islam. Beberapa contoh dalam jual beli patung, khamr, bangkai dan babi.<sup>12</sup> Dalam hal jual beli patung ini, kita samakan seperti jual beli boneka dan lukisan di mana diyakini oleh sebagian pandangan ulama terdahulu dihukumi haram berdasarkan hadits *shahih* yang telah ada sejak zaman Rasulullah saw. Sebab media tersebut dianggap dapat menjadi media menuju kemusyrikan dan menyerupai ciptaan Allah SWT.<sup>13</sup>

*Spirit Doll* memang belum sampai terjual di seluruh penjuru daerah, salah satunya di Banyumas. Di Indonesia *spirit doll* ini sempat *viral* hanya di kota-kota besar dan diadopsi oleh sebagian artis yang ingin melonjakkan popularitasnya. Dengan adanya perkembangan ilmu teknologi informatika seperti media sosial, membuat kabar tentang para artis yang mengadopsi *spirit doll* tersebut menjadi ricuh. Maraknya isu tentang *spirit doll* sempat menggegerkan masyarakat dan juga membingungkan tentang hukumnya baik dari mengadopsi *spirit doll* sampai hukum jual beli *spirit doll*.

Jual beli *spirit doll* tidak bisa dilihat dari satu sisi kacamata saja. Dalam hal tertentu hukum dinamis boleh atau tidaknya tergantung *illatnya* yaitu alasan-alasannya, kalo ujug-ujungnya boleh atau tidak pandangan hukum tentang jual beli *spirit doll*, ini yang agak susah. Para ulama tidak secara spontan memberikan hukum justifikasi, biasanya diliat terlebih dahulu dari maqasid syariahnya. Kalau

---

<sup>12</sup> Saleh al-Fauzan, *Fikih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 367.

<sup>13</sup> Halimatus Syakdiah, "Prakik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam", *Jurnal Asy Syariah*, Vol. 2, no. 2, 2021, hlm. 16.

dilihat dari sisi perkembangan teknologi, merupakan suatu kemajuan untuk perkembangan kreatifitas orang.<sup>14</sup> Dalam perkembangan masyarakat yang terus berubah maka fatwa sangat dibutuhkan untuk memberikan jawaban-jawaban pemecah masalah (*problem solver*) yang sesuai dan cocok, supaya umat Islam tidak hilang kendali dalam mengarungi dan menghadapi modernisasi. Dalam pandangan Islam problem di era modern ini tentang mengadopsi *spirit doll* sangat banyak menuai kontra dikalangan para Ulama. Mengadopsi *spirit doll* adalah salah satu krisis kepercayaan baik dalam hal keyakinan kepada Tuhan maupun dalam pandangannya terhadap Tuhan. Sehingga, *spirit doll* merupakan pilihan bagi seseorang yang krisis kepercayaan lalu diadopsi dengan tujuan sebagai perantara doa seseorang supaya pintu kesuksesan pengadopsi terbuka hingga melejit tinggi.<sup>15</sup>

Maka dari itu, peneliti ingin memfokuskan dalam mendapatkan kepastian hukum dan perlu dicari bagaimana hukum itu sesungguhnya. Hukum ini biasanya disampaikan tidak oleh sembarang ulama. Untuk meminta dan diperlukannya fatwa untuk mencapai kepastian hukumnya, biasanya disampaikan oleh para *Mufti* dan Ulama, baik secara individual maupun lembaga.

Salah satu lembaga yang bisa memberikan jawaban atas sebuah permasalahan yang belum jelas akan hukum tersebut adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah lembaga yang berbasis Islam

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Subur salah satu anggota MUI di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

<sup>15</sup> Usup Romli, dkk, "Fenomena *Spirit Doll* Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi dan Aqidah Islam", *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 22, 2022, hlm. 3.

dan bertujuan berdakwah dalam syiar agama Islam. Dengan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai simbolis Muhammadiyah dalam semangat menyebarkan dakwahnya. Dalam gerakannya menyebarkan dakwah dapat dilihat dari aspek-aspek yang menjadi keseharian tetap baik dilihat dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek seni dan budaya serta aspek lainnya.<sup>16</sup>

Mengenai perihal ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan fatwa selaku pemecahan permasalahan atas kasus tersebut. Menindaklanjuti terhadap Tanya Jawab Agama Jilid V Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Bab Kesenian, didalamnya memuat tentang sebuah permasalahan yaitu bahwa patung dan benda yang semisalnya (boneka, karikatur) dapat mendatangkan dan dijadikan sebagai alat untuk kesyirikan (dalam menyembah kepada Allah) maka ganjarannya adalah mendapat siksa api neraka. Namun, jika sebuah patung atau boneka hanya dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran dan juga sebagai fasilitas dalam pendidikan maka hukumnya diperbolehkan.

Oleh karena itu, peneliti tertarik pada salah satu pembahasan dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“ANALISIS PANDANGAN TOKOH MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI SPIRIT DOLL”**

---

<sup>16</sup> Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, “Seni dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah”, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1, no. 1, 2018, hlm. 35.

## B. Definisi Operasional

### 1. Tokoh

Tokoh adalah sosok yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan tokoh diharapkan sanggup menuntaskan berbagai macam permasalahan dari segi mana saja. Fatwa-fatwanya pun berpengaruh dalam menyelesaikan hukum.<sup>17</sup> Adapun yang dimaksud tokoh yang diambil dalam penelitian ini adalah enam tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah di Banyumas yaitu Bapak Kahar Muzakki S.Ag, M.Ag., Bapak Muh. Muammar Lc, M.H., Bapak Drs. Wage M.Ag., Bapak Muntohar, M.Pd.I., Bapak Suhiryanto Amin Ghufron S.Ag, M.S.I., dan Bapak Achmad Husain, S.Ag, M.Sos.

### 2. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis Tarjih adalah salah satu lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang fokus pada bidang masalah-masalah keagamaan, khususnya dalam fikih. Majelis ini didirikan untuk menyelesaikan permasalahan khilafiyah yang rawan dan harus dipertimbangkan kembali oleh Muhammadiyah.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mutrofin, "Ulama Indonesia Kontemporer" *Jurnal Media Komunikasi Sosial Kegamaan*, Vol. 19, no. 1, 2019, hlm. 109.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih* (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hlm. 64.

### 3. *Spirit Doll*

*Spirit doll* merupakan boneka yang menyerupai dengan bayi dan diperlakukan layaknya anak dengan diberi pakaian, ditimbang-timbang dan dirawat setiap hari. *Spirit doll* ini merupakan budaya dari Thailand yang disebut dengan *Luk Thep* yang berarti anak malaikat. *Luk Thep* dipercayai dirasuki roh halus pembawa keberuntungan dan kemakmuran.<sup>19</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji tentang permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll*?
2. Bagaimana analisis pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang jual beli *spirit doll*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll*.
  - b. Untuk menganalisis pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang jual beli *spirit doll*.

---

<sup>19</sup> Yuni Suprapti, “Apa itu *Spirit Doll*? Boneka Anak Yang Trending dan Dimiliki Seleb, Benarkah Bawa Keberuntungan”, [www.potalpurwokerto.pikiran-rakyat.com](http://www.potalpurwokerto.pikiran-rakyat.com)., diakses 13 Januari 2022 pukul 08.59.



## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap bahwa riset yang sedang diteliti ini dapat dijadikan sumber data yang mendukung sebagai salah satu pertumbuhan ilmu pengetahuan. Serta dapat memberikan wawasan yang luas kepada peneliti dan pembaca tentang *spirit doll*.

### b. Secara Praktisi

Secara praktisi, peneliti berharap bahwa dalam penelitian ini dapat menjadi jalan untuk membuka wawasan baru dalam konteks Pandangan Tokoh Majelis Tarjih tentang jual beli *spirit doll*. Selain sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi, harapan peneliti bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pembaca sebagai penelitian selanjutnya.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah proses pengumpulan, pemilihan, dan penelaahan kembali terhadap sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian atau kajian tertentu. Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik atau masalah yang sedang diteliti, serta memperluas wawasan dan keahlian peneliti dalam bidang tertentu. Oleh karenanya, peneliti menggunakan variabel yaitu karya yang terhubung dalam penelitian serta dapat dikaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam proses penelitian.

Selama penulisan karya peneliti ini, penelitian khusus dalam bentuk skripsi mengenai “Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah

Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll*” belum ada, akan tetapi penelitian sebelumnya memiliki kemiripan tema memang sudah ada. Antara lain sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Abdul Hakim	Jual beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi	Dalam skripsi ini, kami sama-sama membahas tentang jual beli boneka menurut pandangan Ulama.	Pada skripsi tersebut hanya menjelaskan bagaimana jual beli boneka menurut Yusuf Al-Qardhawi, sedangkan skripsi peneliti lebih memfokuskan kepada Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli <i>Spirit Doll</i> . <sup>20</sup>
Amilatus Sa'diyah	Praktik Jual Beli Boneka Fitur bicara dalam akun Instagram @hafizhafiztalkin gdoll.	Dalam skripsi ini kami sama-sama membahas tentang jual beli boneka	Dalam fokus Skripsi Amilatus di sini dibahas bagaimana praktik jual beli boneka dengan fitur berbicara lalu dicari tentang Hukum Islam

<sup>20</sup> Abdul Hakim, *Jual Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Riau: UIN SUSKA, 2015), hlm. 3.

			<p>mengatur jual beli tersebut. Sedangkan dalam fokus peneliti, peneliti memfokuskan dengan pendapat para anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang Jual Beli <i>Spirit Doll</i> lalu di analisa hasil dari pandangan tersebut.<sup>21</sup></p>
Muhamad Nur	<p>Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Utsaimin</p>	<p>Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang suatu aktivitas permainan boneka</p>	<p>Sedangkan dalam perbedaanya, di mana skripsi tersebut berfokus pada hukum memproduksi boneka sedangkan dalam penelitian peneliti memfokuskan pada Analisi Pandangan Tokoh tentang Jual Beli <i>Spirit Doll</i>.<sup>22</sup></p>

<sup>21</sup> Amilatus Sa'diyah, *Praktik jual beli boneka fitur bicara dalam akun instagram@hafizhafizahtalkingdoll\_sby: perspektif hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 2.

<sup>22</sup> Muhammad Nur, *Hukum Memproduksi Boneka Perspektif Ibnu Utsaimin* (Medan: UINSU, 2019), hlm. 2.

Safariah	Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)	Dalam skripsi kami sama-sama membahas tentang Jual Beli Boneka	Untuk Perbedaannya pada skripsi tersebut hanya terfokuskan bagaimana Hukum Islam mengatur dalam jual beli Boneka, sedangkan dalam skripsi peneliti ingin memfokuskan Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli <i>Spirit Doll</i> . <sup>23</sup>
----------	--	--	---

#### F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini tidak keluar dari topik penelitian, dan juga mempermudah dalam penyusunan agar dapat lebih dipahami terhadap sebuah penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I pendahuluan. Gambaran dari penelitian sehingga dengan mudah dipahami kemana arah pembahasan pada penelitian ini. Memuat tentang garis

<sup>23</sup> Safariah, *Jual Beli Boneka Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Toko Ayuhada di Kota Langsa)* (Aceh: IAIN Langsa, 2015), hlm. 3.

besar dalam penelitian, penegasan istilah dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori. Bab ini berisikan teori yang melandasi dalam penelitian penulis sebagai patokan dalam penelitian. Dalam landasan teori ini membahas tentang teori jual beli yang diperinci mulai dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, prinsip jual beli, macam-macam jual beli. Dilanjut, dengan pembahasan *spirit doll* mulai dari pengertian tentang *spirit doll* itu sendiri dan pandangan ulama terhadap *spirit doll*.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dan uraiannya.

BAB IV memuat tentang Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll*.

BAB V merupakan penutup. Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan-kesimpulan yang di mana merupakan hasil akhir atau jawaban dari hasil penelitian penulis dan juga pemahaman tentang rumusan masalah dalam penelitian ini. Selain kesimpulan di bab ini akan memuat tentang saran-saran yang berisi masukan hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH, JUAL BELI, DAN *SPIRIT DOLL*

#### A. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

##### 1. Pengertian Fatwa

Fatwa adalah sebuah jawaban dari pertanyaan hukum, fatwa secara bahasa artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan menurut istilah Ilmu Ushul Fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang *mujtahid* atau faqih sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus. Dalam meminta fatwa bisa bersifat pribadi atau lembaga ataupun kelompok masyarakat. Sedangkan pihak yang memberi fatwa biasa kita kenal dengan *Mufti* dan pihak yang meminta fatwa disebut *Al-Mustafi*.<sup>1</sup> Pengertian lain dari fatwa adalah suatu jawaban dari persoalan yang ditanyakan, baik sipenanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.

Seorang *mustafi* dapat mengajukan pertanyaan kepada seorang *mufti* tentang permasalahan hukum yang ditemuinya dalam kehidupan, jika *mufti* menjawab dengan perkataan, hukum masalah ini halal atau haram, tanpa disertai dalil-dalil terperinci maka itu disebut fatwa. Karena fatwa bisa berbentuk tulisan maupun lisan. Seorang *mufti* juga harus memperhatikan beberapa keadaan seperti mengetahui secara persis kasus yang dimintakan

---

<sup>1</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Icthiar Baru Van Hoe, 2006), hlm. 356.

fatwanya. Seorang *mufti* sangat dilarang mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan nas yang kuat atau syar'i, ia tidak boleh berfatwa dari perkataan dan pandangan yang belum mengalami proses tarjih atau analisis perbandingan dan pengambilan dalil terkuat. Menurut Dr. Hassanudin yang mengambil kutipan dari Aunur Rohim memberikan pernyataan bahwa fatwa itu ada dikelompokan tiga hal.<sup>2</sup> Pertama, fatwa yang dikeluarkan peradilan (*al-qadha'*), seperti yang dinyatakan oleh Imam As-Shaksi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* yaitu dijelaskan bahwa tugas peradilan adalah untuk menyampaikan keputusan hukum secara mengikat bagi semua masyarakat, atau semua pihak. Kedua, fatwa dikeluarkan oleh *mujtahid* yang dimintai *muqallid* (orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui hukum dan hanya mengikuti apa yang ia ketahui), fatwa ini mengikat bagi para *mujtahid* dan *muqallid* yang bersangkutan. Ketiga, fatwa dikeluarkan oleh bukan *mujtahid*, tetapi ulama yang berkompeten dibidang tersebut. Fatwa seperti ini statusnya hanya sebagai penjelasan atau pelajaran.

## 2. Pengertian Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi yang berbasis Islam. Muhammadiyah mengklaim bahwa dirinya merupakan sebuah gerakan Islam yang berdakwah dalam *nahi munkar* dan *tajdid*, yang selalu bersumber dengan Al-Quran dan As-Sunah.<sup>3</sup> Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berpedoman pada Al-Quran dan juga yang tersebut dalam

---

<sup>2</sup> Aunur Rohim Faqih, *Hukum Islam Dan Fatwa MUI* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 32.

<sup>3</sup> Syamsul Anwar, *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Muhammadiyah xxx, 2018), hlm. 4.

sunnah yang *shahih*, baik itu berupa perintah dan larangan-larangan yang menuntun manusia dalam beramal untuk mencapai akhirat semasa hidupnya didunia.<sup>4</sup> Dalam tujuan berdakwah untuk pengkajian dan penerapan sistem agama Islam, maka dibentuklah suatu persyarikatan yaitu diadakannya majelis khusus yang bertugas dalam melaksanakan tanggung jawab yang dimaksud. Persyarikatan tersebut dinamakan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mana terdapat pada setiap level organisasi dalam Muhammadiyah baik tingkat pusat hingga cabang. Majelis ini berdiri pada tahun 1928 yang merupakan hasil dari keputusan Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan pada tahun 1927. Kelembagaan mulai susunan kepengurusan dan kaidah Majelis Tarjih disahkan pada kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta tahun 1928 dengan ketua pertamanya adalah K.H Mas Mansur (w. 1365 H/1946 M). pada tahun 1995 sampai 2005, Majelis ini disebut Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Lalu disempurnakan namanya pada tahun 2005 menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid.<sup>5</sup>

Secara bahasa frasa dari *tarjih* adalah penilaian terhadap dalil yang terlihat bertentangan antara dalil satu dengan dalil lainnya, atau sebuah evaluasi terhadap pendapat ulama yang dicari mana yang lebih unggul.<sup>6</sup> Pada pengertian secara istilah, para ahli fikih berbeda pendapat. Dari sini pengertian tarjih dikelompokkan menjadi dua, yaitu pendapat dari kelompok

---

<sup>4</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), hlm. 277.

<sup>5</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan*, : 282.

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *Manhaj Majelis*, : 3.

pertama bahwa tarjih merupakan hasil pemikiran para *mujtahid*, sedangkan pendapat kelompok kedua menyatakan bahwa tarjih merupakan karakteristik dalam dalil. Di bawah ini yang memperkuat pendapat baik dari kelompok pertama maupun kelompok kedua, yaitu:

Kelompok pertama, berpendapat bahwa tarjih merupakan hasil pemikiran para *mujtahid*, adapun definisinya:<sup>7</sup>

1) Ar-Razi dalam *al-Mahsul* mendefinisikan tarjih dengan

تُقْوِيَةُ أَحَدِ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى الْآخَرِ لِيُعْلَمَ الْأَفْوَى فَيُعْمَلُ بِهِ وَيُطْرَحُ الْآخَرُ

“Menguatkan salah satu dalil atas lainnya agar dapat diketahui mana dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya.”

2) Al-Baidhawi mendefinisikan tarjih

تُقْوِيَةُ أَحَدِ الْأَمَارَتَيْنِ لِيُعْمَلُ بِهَا

“Menguatkan salah satu tanda dalil untuk dapat diamalkan.”

3) An-Nasafi dalam kitab *Kasyf Al-Asrar* mendefinisikan dengan

إِظْهَارَ الرَّيَادَةِ لِأَحَدِ مِثْلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ وَصَفًا لَا أَصْلًا

“Menampakan nilai lebih salah satu dari dua dalil yang sama (kekuatannya) dari segi sifat karakternya, bukan asalnya.”

Lalu kelompok kedua yang menyatakan tarjih merupakan karakteristik dari dalil itu sendiri memiliki definisi sebagai berikut:<sup>8</sup>

a. Al-Amidi mendefinisikan tarjih dengan

<sup>7</sup> Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'* (Bangil: Al Izzah, 2001), hlm. 179.

<sup>8</sup> Muhamad Wafaa, *Metode Tarjih*, hal. 180.

إِقْتِرَانِ الْأَمَارَةِ بِمَا تُقْوَى بِهِ عَلَى مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوجِبُ عَمَلَ بِهِ وَاهْتِمَالِ الْأَخْرَ

“Membandingkan salah satu dari dua dalil yang patut dijadikan dasar hukum yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang mengharuskan diamalkan dan menggugurkan dalil lainnya.”

b. Menurut Al-Hajib tarjih merupakan

عَارِضُهَا افْتِرَانِ الْأَمَارَةِ بِمَا تُقْوَى بِهِ عَلَيْنَا

“Membandingkan dalil dzanni dengan berdasarkan sesuatu yang menguatkan atas dalil yang menentanginya.”

Lalu sebagian ulama besar Hanafiyah, Syafi'iah dan Hanabilah, memberikan rumusan bahwa tarjih itu perbuatan *mujtahid*, sehingga defnisi dari tarjih adalah:

تَقْدِيمُ الْمُجْتَهِدِ أَحَدَ الطَّرِيقَيْنِ الْمَعَارِضَيْنِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُرْتَبَةِ مُعْتَبَرَةٍ يُجْعَلُ الْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى مِنَ الْأَخْرَ

“Usaha yang dilakukan oleh *Mujtahid* untuk mengemukakan suatu diantara dua jalan yang bertentangan, karena adanya kelebihan yang nyata untuk dilakukan tarjih itu.”

### 3. Kualifikasi Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah

Untuk menjadi anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah, perlu adanya sebuah kualifikasi yang tepat, termuat dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Qaidah Majelis Tarjih pasal 11 bahwasannya anggota Majelis Tarjih adalah ulama dan cendikiawan anggota persyarikatan, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kemauan dan



kemampuan untuk bertarjih dan mengembang pemikiran Islam.<sup>9</sup> Lalu jika dalam memutuskan suatu perkara dilakukan musyawarah dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah harus dihadiri oleh anggota tarjih dan juga pihak lain yang dipandang perlu oleh Majelis Tarjih masing-masing tingkat. Para anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah harus dapat membaca kitab kuning, sedikit banyaknya membaca dan memahami kitab *Sabulu al-Salam*.<sup>10</sup> Sesuai dengan sifatnya *ijtihad* kolektif, muktamar Tarjih dihadiri oleh para ahli Agama Islam dan juga para ahli dalam bidang tertentu, mereka membahas tentang permasalahan kontemporer, lalu sesudah dibahas permasalahannya akan dilanjut penyelesaiannya dari aspek ajaran Islam. Ahli dalam bidang Agama Islam tidak hanya bisa dan mahir dalam bahasa Arab saja atau ushul fikih, melainkan yang memiliki keahlian dalam bidang tafsir Al-Quran, Hadits, ilmu kalam dan lain-lain. Begitu pula halnya dengan para ahli diluar ilmu Agama Islam mereka terdiri dari para ahli berbagai bidang seperti ahli kedokteran, ahli ekonomi dan semacamnya.

#### 4. Tugas Pokok Majelis Tarjih Muhammadiyah

Dengan dibentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah ini, tentu saja memiliki beberapa tugas pokok yang bertujuan agar dapat memberikan landasan hukum dalam membahas persoalan-persoalan yang belum ada penyelesaiannya untuk di masa sekarang ini. Pada tahun 1971, Pimpinan

---

<sup>9</sup> Muhammadiyah, Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah* (Malang: PDM Kodya, 1995), hlm. 147.

<sup>10</sup> Asjumni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 25.

Pusat Muhammadiyah menetapkan Qaidah Lajnah Tarjih yang disebutkan dalam pasal 2 bahwa tugas Lajnah Tarjih adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- 2) Menyusun tuntunan aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah duniawiyah.
- 3) Memberi fatwa dan nasehat, baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu untuk memberinya.
- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam keagamaan ke arah maslahat.
- 5) Mempertinggi mutu ulama.
- 6) Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.

Muhammadiyah mempunyai tujuan untuk menjadikan organisasi Islam yang kritis akan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupann, dan juga dinamis. Menjalankan secara fleksibel terhadap persoalan dan perkembangan sosial budaya. Sehingga Muhammadiyah memiliki visi untuk menghidupkan tarjih, *tajdid* dan pemikiran Islam di tengah kehidupan masyarakat baik untuk bangsa dan Negara yang sangat kompleks. Berdasarkan kajian di atas, program besar yang dilakukan oleh Majelis Tarjih memiliki tugas pokok:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qa'idah Lajnah Tarjih* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1971), hlm. 2.

<sup>12</sup>Saeroji Al Ghazaly, "Mengenal Majelis Tarjih Muhammadiyah Tugas dan Fungsinya", [www.bantenekspose.id](http://www.bantenekspose.id), diakses 16 Maret 2022 pukul 08:07.

- a. Mengembangkan dan menyegerakan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan *tajdid* dalam gerakan Muhammadiyah.
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang *tajdid*, tarjih dan pemikiran keIslaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- d. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian dan informasi bidang *tajdid* pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lainnya.

#### 5. Proses Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Seperti yang sudah dijelaskan baik tentang Fatwa dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, tidak lupa akan dibahas bagaimana proses dalam penetapan fatwa di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum menggunakan berbagai macam metode *ijtihad*, dan yang dikaji hukumnya selalu dengan pasti menggunakan dalil pokok dalam al-Qur'an dan as-Sunah. Untuk metode *ijtihad* di bagi menjadi tiga yaitu metode *ijtihad bayani*, metode *ijtihad qiyasi*, dan metode *ijtihad istislahi*. Metode *ijtihad bayani* merupakan *ijtihad* terhadap nas yang mujmal, baik karena belum jelas makna lafadh yang dimaksud, maupun karena lafadh yang terkandung makna ganda didalamnya atau mengandung arti *musytarak* bahkan ada beberapa dalil yang saling bertentangan dengan hal tersebut (*taarudh*). Jika sudah tidak ada penyelesaian, jalan terakhir dalam ber*ijtihad* menggunakan jalan *tarjih*. Jika tidak bisa ditempuh dengan cara *jama'* dan *tawqif*. Lalu pengertian dari metode *ijtihad qiyasi* adalah hukum yang

bersebrangan dari yang sudah ada nasnya terhadap masalah baru yang belum ditemui nasnya atau bahkan tidak ada nasnya, karena adanya kesamaan *'illat*. Lalu yang terakhir adalah metode dengan *ijtihad* istislahi, yaitu *ijtihad* mengenai masalah yang tidak ada penunjukan nas yang khusus maupun mengenai masalah yang tidak ada nas yang menyamainya. Dengan demikian masalah yang akan ditetapkan hukumnya berdasarkan *'illat* untuk mencapai kemaslahatan.<sup>13</sup> Majelis Tarjih Muhammadiyah identik dengan metode penalaran, baik melalui kajian semantik (pola *bayan*), penentuan *'illat* maupun pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nas umum (pola *istislahi*) dalam pandangan Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi.<sup>14</sup> Dan juga pengumpulan fatwa *ijtihad* biasanya juga dilakukan dengan *jama'i* (*ijtihad* kolektif dari orang-orang Muhammadiyah yang memiliki kompetensi mengeluarkan fatwa).

Dalam sumber hukum Islam yang pasti diambil oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Hadits. Dalil seperti *qiyas*, *istishab* yang di mana ulama-ulama memandang hal tersebut juga sebagai sumber hukum dalam Islam, oleh Muhammadiyah tidak disebut sebagai sumber hukum Islam, melainkan sebagai alat metode dalam menggali hukum.<sup>15</sup> Pada Muktamar di bulan Desember 1954 sampai dengan awal bulan Januari 1955, Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan tegas menetapkan bahwa masalah

---

<sup>13</sup> Fathurahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 70-77.

<sup>14</sup> Muhammad Ma'ruf ad-Dawalibi, *al Madkhal ila 'Ilm Ushul al Fiqh* (t.k: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), hlm. 419.

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 2.

yang dikaji hukumnya akan selalu pada dalil Al Qur'an dan As-Sunnah. Dalam rumusan tentang *Ad-Dien Al-Islam*, dinyatakan apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebutkan dalam sunnah (maksudnya sunnah yang *shahih*).<sup>16</sup> Pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber pokok ajaran Islam menurut Muhammadiyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah (hadits) ditegaskan kembali dalam bentuk teks di mana menggunakan bahasa arab (*Al-Hadits As-Syarief*).<sup>17</sup>

Keputusan dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah dapat dikoreksi, namun harus disertai dengan bukti dalil yang lebih kuat. Dan juga koreksi tersebut harus melalui musyawarah yang sesuai dengan ketentuan dalam organisasi tersebut. Dengan diartikan, bahwa keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah bukanlah yang paling benar, namun disaat memutuskan dicari yang paling mendekati kebenarannya dalam dalil-dalil yang diperoleh saat itu. Logisnya adalah bahwa keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah masih memungkinkan untuk terjadinya perubahan dalam keputusan jika di lain hari ada dalil atau landasan yang dipandang lebih kuat. Hal ini terjadi agar selalu tetap menjadi perhatian yang kritis dalam keputusan di Muhammadiyah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Oman Fathurrahman SW, *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Laporan Penelitian IAIN Kalijaga Yogyakarta, 1999), Vol. 2, hlm.11.

<sup>17</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, : 97-98.

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad*, hlm. 94-96.



Dari uraian diatas metode istinbat hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan beberapa metode (*manhaj*) berdasarkan eksistensi nas dari kasus hukum yang dihadapi antara lain:<sup>19</sup>

- a. Masalah yang telah mempunyai nas yang *qath'i* tidak diperdebatkan.
- b. Masalah yang punya nas namun masih diperselisihkan, atau saling bertentangan antara nas, apabila nas itu berbeda nilainya maka Majelis Tarjih Muhammadiyah menempuh cara:
  - 1) *Tawaqquf*, yaitu dengan membiarkan tanpa mengambil keputusan karena kedua dalil bahkan lebih saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan dan juga tidak dapat dicarikan alternatif mana yang dianggap paling kuat dalilnya, seperti kasus *qunut* dalam salat witr.<sup>20</sup>
  - 2) *Tarjih*, mengambil dalil yang lebih kuat diantara dalil-dalil yang bertentangan. Dalam hal ini ditempuh dengan beberapa metode, yakni:
    - a) Mendahulukan *jarh* (celah) daripada *ta'dil* setelah ada keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan syara'.
    - b) Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* bisa diterima jika dalam menerangkan periwayatannya itu sanadnya bersambung juga *tadlisnya* itu tidak tercela.
    - c) Perkataan *musytarak* dari pendapat sahabat dalam artinya wajib diterima.

---

<sup>19</sup> M Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Indah Karya, 1985), hlm. 42-43.

<sup>20</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: t.p, t.t), Cet. III, hlm .369.

- d) Penafsiran sahabat yang mengandung arti baik tersurat maupun tersirat, maka yang didahulukan adalah yang tersurat.<sup>21</sup>
  - e) *Jam'u* yaitu menjama' atau menggabungkan atau dapat juga didefinisikan sebagai menghimpun dua dalil atau lebih yang saling bertolak belakang untuk dicarikan penyelesaian.
- c. Masalah-masalah yang tidak ada nasnya, padahal sangat dibutuhkan ketentuan hukumnya oleh masyarakat. Maka Majelis Tarjih Muhammadiyah berijtihad mengistinbathkan hukumnya tentu saja berpedoman dengan ajaran Islam, seperti prinsip kemaslahatan dan menolak kemasfahatan, dengan alasan adanya darurat yang bisa mendatangkan ke mudaratan.

## 6. Hasil Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah

Setelah pemrosesan fatwa diatas, Majelis Tarjih mengeluarkan tiga produk hukum yaitu:<sup>22</sup>

- a. Putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah telah disetujui oleh peserta musyawarah nasional tersebut dan bersifat mengikat bagi semua warga Muhammadiyah biasanya dalam putusan ini akan dimuat pada Himpunan Putuasn Tarjih (HPT) atau yang juga dimuat di dalam Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- b. Fatwa Majelis Tarjih yaitu merupakan hasil dari lajnah tarjih Majelis Tarjih Muhammadiyah, di sini biasanya dimuat dalam majalah suara

<sup>21</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan*, hlm. 301.

<sup>22</sup> Madi, "Sekilas Mekanisme Fatwa Tarjih Di Muhammadiyah", [www.muhammadiyahgl.com](http://www.muhammadiyahgl.com)., diakses 27 Januari 2020.

Muhammadiyah yang biasanya berisi tentang jawaban atas pertanyaan pembacanya. Produk ini bersifat tidak mengikat untuk warga Muhammadiyah.

- c. Wacana Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah berbagai tulisan ilmiah secara bebas yang ditulis oleh perorangan yang pemikirannya mengenai ketarjihan dan keislaman, tentang wacana ini. Warga Muhammadiyah diberi gagasan baru yang belum bersifat secara hukum.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebenarnya terdiri atas dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Menurut terminologi jual beli adalah pertukaran yang di mana penjual dan pembeli bertemu dan atas dasar keridhoan antara masing-masing pihak, dan juga pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli dengan cara yang syariatkan.<sup>23</sup> Dikutip dari kamus bahasa Indonesia, makna jual beli memiliki dua arti sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Persetujuan saling mengikat antar penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan penjual sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. I: 33.

<sup>24</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 122.

- b. Pemberian sesuatu karena ada pembelian (imbalan yang tertentu) dengan adanya persetujuan kedua belah pihak yang didasarkan atas syarat-syarat tertentu.

Adapun dasar hukum jual beli adalah dalam firman Allah Q.S An-Nisa: 29<sup>25</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bathil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Sesudah kita membaca ayat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum jual beli adalah halal yang di mana dilandaskan atas dasar suka sama suka. Lalu dijelaskan juga bahwa dilarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Di dalam jual beli mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus ada, ulama berbeda pendapat mengenai rukun jual beli, seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam jual beli itu hanya satu yaitu *ijab* dan *kabul*. Hal ini dikarenakan dapat dilihat secara fisik, untuk mengetahui bahwa antara pihak saling suka sama suka, maka bentuk nyata dari *ijab* dan *kabul* ini adalah dengan berlangsungnya transaksi, yaitu saling memberikan barang. Karena jika atas keridhoan yang di mana melibatkan hati, hal ini tidak dapat

<sup>25</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an*, hlm. 83.

dipandang secara kasat mata. Namun jumhur ulama sepakat tentang rukun jual beli itu ada empat:<sup>26</sup>

- a. Adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Adanya *sighat* (lafal *ijab* dan *kabul*).
- c. Adanya barang yang menjadi objek transaksi.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Hanafiyah, selain *ijab* dan *kabul* dari rukun diatas merupakan dari syarat-syarat bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli adalah:

- a. Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak baik dari penjual dan pembeli yang melakukan transaksi haruslah:<sup>27</sup>

- 1) Berakal (orang gila atau orang bodoh tidak sah hukum jual belinya).
- 2) Dengan kemauan sendiri (kehendak) tidak boleh ada unsur pemaksaan.
- 3) Keduanya tidak mubazir.
- 4) Sudah *baligh*.

- b. Tentang *Sighat* (lafal *ijab* dan *kabul*)

Ulama fikih sepakat bahwa adanya kerelaan atau keridhoan dari masing masing pihak merupakan unsur yang penting dan harus ada ketika bertransaksi. Akad tidak akan terjadi jika pernyataan kehendak masing-masing tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan antara

---

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. II: 130-135.

<sup>27</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UINSU Press, 2018), hlm. 83.



kedua belah pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *kabul*.<sup>28</sup> Syarat-syarat *sighat* adalah:

- 1) Orang yang melaksanakan *ijab kabul* sudah *baligh*.
- 2) *Kabul* harus sesuai dengan *ijab*.
- 3) *Ijab* dan *kabul* dilakukan dalam satu *majlis*.

c. Tentang Objeknya

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli, haruslah memenuhi syarat:

- 1) Barangnya halal untuk diperjualbelikan.
- 2) Dapat dimanfaatkan.
- 3) Barang milik penjual.
- 4) Barang itu ada ditempat.
- 5) Barang itu diketahui dengan jelas dari segi bentuk, kadar, sifat-sifatnya maupun zatnya.

d. Nilai tukar

Nilai tukar adalah suatu barang yang memiliki harga, di mana harga itu menjadi patokan dalam bertransaksi jual beli. Syarat dalam nilai tukar yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Harga disepakati bersama.

<sup>28</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perikatan Syariah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 69.

<sup>29</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Kontemporer*, : 85.

- 2) Nilai tukar dapat diserahkan bersamaan dengan waktu transaksi beli, bila secara hukum ada yang pembayarannya menggunakan transfer dari kartu kredit.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan barter, maka nilai tukar bukan merupakan uang namun merupakan barang.

### 3. Prinsip Jual beli

Dalam Islam segala sesuatu diatur yang di mana kita tahu sudah tersiratkan dalam al-Quran. Seperti aktivitas jual beli pun sudah diatur di dalam Islam. Agar tidak saling merugikan dalam bertransaksi jual beli, maka ada prinsip-prinsip jual beli agar antara pihak merasa puas dan nyaman. Adapun prinsip dalam jual beli adalah:<sup>30</sup>

#### a. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa untuk membeli barang jualan milik kita. Ketika barang menjadi langka tidak boleh kita berbuat dzalim seperti memonopoli harga, seperti menimbun barang disaat langka sehingga membuat barang itu harganya melonjak tinggi dan mematikan aktivitas dalam bermuamalah ini. Permainan harga ini sangat tidak menguntungkan untuk orang kecil yang mungkin hanya sebatas dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### b. Prinsip suka sama suka

---

<sup>30</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 35.

Prinsip ini menyatakan bahwa antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti rela menerima dan memberikan barang yang dijadikan objek dalam bermuamalah.

c. Bersikap benar, amanah dan jujur

Kemudian prinsip yang ketiga adalah bersikap benar, amanah dan jujur. Kegiatan jual beli itu melibatkan tiga sikap yang utama ini. Seperti dalam *study* kasus penjual membohongi pembeli bahwa barang yang dijualnya *fresh* masih segar, padahal penjual telah menjual barang dagangan sisa kemarin. Hal ini harus dihindarkan karena merugikan pihak yang bersangkutan.

4. Macam-macam jual beli dalam Islam

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam adalah halal hukumnya hal ini sudah ditegaskan dalam al-Quran dan merupakan kesepakatan bersama menurut jumhur ulama. Tetapi asal dari hukum jual beli ini dapat berubah, ada beberapa alasan yang mengakibatkan perubahannya dasar hukum jual beli tersebut. Berikut beberapa penjelasan tentang macam-macam jual beli yang ada dalam Islam.

Menurut dari segi benda yang menjadi objek dalam bertransaksi jual beli, maka jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>31</sup>

a. Jual beli benda yang terlihat, di mana penjual dan pembeli berada dalam satu majlis dan melihat benda tersebut.

---

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 78.

- b. Jual beli salam, jual beli ini bersifat perjanjian dalam waktu. Contoh misal dalam memesan barang.
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan satu pihak. Contoh misal, jual beli buah yang masih ada didalam pohon (belum masak).

Dilihat dari segi kesahan jual beli, para ulama membagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli *shahih*

Jual beli dikatakan *shahih* apabila jual beli itu memenuhi kriteria (syarat dan rukun) yang telah ditentukan. Barang itu milik penjual dan tidak terikat dengan perjanjian apapun.<sup>32</sup> Jual beli ini bisa berubah menjadi dilarang karena ada beberapa sebab.<sup>33</sup>

- 1) Menyakiti penjual atau pembeli.
- 2) Menyempitkan gerakan pasar.
- 3) Merusak ketentraman umum.

b. Jual beli *bathil*

Jual beli *bathil* terjadi karena salah satu rukun tidak terpenuhi dan hukum jual beli ini menjadi tidak sah. Dalam contoh pembelian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *baligh* dan tidak mengerti akan hukumnya suatu transaksi tersebut.

---

<sup>32</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. II: 128.

<sup>33</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. III: 176.

c. Jual beli *fasid*

Pada mazhab Hanafi membedakan antara jual beli *fasid* dengan jual beli *bathil*. Jika jual beli *bathil* itu terjadi apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, dan jika *fasid* terjadi karena tidak cukupnya perbuatan pada suatu syarat. Akad *fasid* tidak membuat kerugian (tidak terjadi apa-apa) pada kedua belah pihak. Semisal contoh, jika menjual barang dan barang tersebut rusak selama dalam transaksi, maka jual beli ini menjadi haram, karena merugikan salah satu pihak. Berbeda dengan *fasid* di mana juga terjadi kerusakan selama benda tersebut harganya diturunkan (karena rusak) dan dapat diperbaiki maka jual beli ini yang disebut dengan jual beli *fasid*.<sup>34</sup>

5. Jual beli yang dilarang

Jual beli yang awal hukumnya boleh menjadi tidak sah, itu terjadi karena yang pertama tidak terpenuhinya salah satu rukun yang kedua, hukumnya sah tetapi dilarang. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang menghalangi proses jual beli ini. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Jual beli yang zatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang haram dan najis dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, bangkai, khamar dan patung.

---

<sup>34</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Frafindo Persana, 2020), hlm. 138.

<sup>35</sup> Syaikh, dkk, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 64.



- b. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang belum jelas. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa segala sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram diperjualbelikan. Karena dapat merugikan salah satu pihak.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang *ijab* dan *kaabulnya* yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan seperti jual beli patung atau buku-buku porno.
- e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual binatang yang masih membutuhkan induknya.

### C. Spirit Doll

#### 1. Pengertian *Spirit Doll*

Dalam bahasa Arab, boneka kerap dibahasakan dengan *dumyah*, *shani'ah* atau *lu'bah*. Adapun hukum syariat dari membuat, menjual dan mengoleksi boneka adalah haram, kecuali tatkala boneka itu untuk mainan anak perempuan. Awal mula berkembangnya *spirit doll* adalah di Negara Thailand.<sup>36</sup> Kemunculan boneka arwah ini bernama *Luk Thep* (anak malaikat). Mereka dipercaya diisi oleh arwah janin atau anak-anak yang dipercaya membawa keberuntungan. Sedangkan di Indonesia, sudah lebih

---

<sup>36</sup> Mery Ambarnuari, Hari harsananda, "Boneka Arwah (*Spirit Doll*) Persepektif Agama Hindu", *Jurnal Teologi*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 4.

mengenal boneka arwah sejak dahulu yang biasa dikenal sebagai jelangkung.<sup>37</sup> Namun perbedaan di sini adalah jika *Spirit doll* yang sedang booming dikalangan artis, boneka ini mirip dengan boneka dengan berwajah manusia layaknya bayi. Sedangkan, jelangkung hanya terbuat dari batok kelapa. Dalam mitologi Jawa, Jelangkung merupakan wayang yang dipercaya menjadi media pembawa makhluk halus. Jika arwah sudah masuk lewat perantara jelangkung, biasanya pemilik akan mengajaknya berkomunikasi.

*Spirit doll* pertama dibuat oleh orang-orang primitif untuk tujuan keagamaan dalam bentuk boneka, patung, dan voodoo. Benda-benda ini kemudian diakuisisi oleh peradaban untuk tujuan mistik.<sup>38</sup> Di Roma, kerap dilibatkan dalam ritual magis sebagai media yang terhubung dengan dewa atau dewi. Di Mesir, para mistikus menggunakan boneka dalam upacara keagamaan, pelepas spiritual dan untuk mengutuk orang-orang tertentu. Di daerah Afrika, boneka atau patung dianggap sebagai perwujudan roh yang dapat menyembuhkan atau melindungi.

*Spirit doll* ini juga laris dalam komersial, banyak film-film yang melibatkan boneka seperti *Annabelle*. Membuat orang-orang ingin mencari boneka yang diisi oleh kekuatan spiritual, untuk keuntungan ini banyak yang menjual di situs-situs seperti di *eBay*, *Amazon*, *Etsy* dan situs lainnya. Demi mendapatkan keuntungan penjual *spirit doll* ini menjual boneka arwah disertai sejarah dan bukti-bukti agar cerita ini dapat meyakinkan calon

---

<sup>37</sup> Mery Ambarnuari, "Boneka Arwah", hlm. 42.

<sup>38</sup> donder. i.k 2006 brahmavidya: teologi kasih semesta kritik terhadap epistemologi teologi, klaim kebenaran, program misi, komparasi teologi dan konversi.

pembeli. Dari segi harga jelas harga *spirit doll* lebih mahal dari pada boneka pada umumnya. Meski *spirit doll* sudah ada sejak dulu namun, ada beberapa *spirit doll* yang paling terkenal. Beberapa diantaranya meliputi:<sup>39</sup>

- a. *Robert*: ini adalah boneka milik pelukis dan penulis Robert Eugene Otto. Beberapa dekade setelah keluarga ini meninggal, boneka itu disumbangkan ke Museum Martello Timur dan akhirnya menjadi objek wisata yang populer. Menurut cerita, boneka ini mampu bergerak, mengubah ekspresi wajah dan tertawa.
- b. *Annabelle*: menurut legenda, boneka ini dimasuki roh seorang gadis muda bernama Annabelle Higgins yang menyebabkan boneka ini dikendalikan oleh kekuatan jahat. Boneka itu menjadi inspirasi untuk film *Annabelle*.
- c. *Letta*: boneka ini pertama kali ditemukan oleh Kerry Walton di sebuah bangunan yang ditinggalkan pada tahun 1972 di Wagga Wagga, Australia. Walton menamai boneka itu *Letta Me Out* karena meyakini bahwa boneka ini mempunyai kekuatan supernatural. Walton mengklaim bahwa orang-orang telah melihat boneka itu bergerak di depan mereka dan kerap meninggalkan bekas goresan di sekitar rumah.
- d. *Okiku*: boneka ini milik seorang anak perempuan bernama Kikuko. Setelah si anak meninggal karena flu, keluarga Kikuko tetap menyimpan boneka kesayangannya sebagai pengingat. Setelah itu, rambut boneka itu mulai tumbuh dengan sendirinya.

---

<sup>39</sup> Eka amira, 05 januari 2022 7 fakta dan sejarah boneka arwah atau *spirit doll*, lagi viral. <https://www.idntimes.com/fakta-dan-sejarah-spirit-doll>.

- e. *Pupa*: pupa dibuat pada tahun 1920 an untuk seorang anak kecil. Setelah pemiliknya meninggal pada tahun 2005, keluarganya menempatkan pupa di dalam kotak kaca. Beberapa orang melapor bahwa Pupa dapat berubah posisi secara berkala, mengubah ekspresi wajah dan menabrak kaca seolah ingin melarikan diri.
- f. *Mandy*: Mandy adalah boneka bayi porselen yang disumbangkan ke Museum Quesnel, Kanada pada tahun 1991. Pemiliknya menyerahkan Mandy ke museum setelah ia mendengar bayi menangis di ruang bawah tanah. Setelah diserahkan ke museum, beberapa hal aneh mulai terjadi di museum seperti makanan menghilang, benda-benda menghilang dan terdengar langkah kaki.

## 2. Pandangan Ulama Terhadap *Spirit Doll*

Islam melarang jual beli barang yang menjadi sarana kesyirikan seperti jimat atau benda-benda yang dikeramatkan. Dilarang juga jual beli barang dianggap mendatangkan keberkahan termasuk juga menjual buku-buku yang berisi pemikiran kesyirikan, atheis, animis, paganis yang merusak akidah seorang muslim. Sementara itu *spirit doll* merupakan boneka yang erat kaitannya dengan hal-hal berbau spiritual baik dari doa maupun meditasi. *Spirit doll* sering diletakkan di altar bahkan menjadi objek pengabdian.

Buya Yahya menjelaskan hukum memiliki boneka dalam Islam. Boneka tidak boleh sengaja dibelikan untuk anak dewasa, boneka hanya diperbolehkan sebagai mainan anak-anak saja itupun hanya sebatas edukasi. Berbeda dengan boneka biasa, *spirit doll* atau boneka arwah ini disebutkan

memiliki arwah di dalamnya.<sup>40</sup> Disebutkan, boneka tersebut dimasuki ruh anak kecil yang sudah meninggal. Mengenai ini hal ini Buya Yahya mengatakan kita tidak boleh meyakini hal tersebut karena bisa mendatangkan syirik. Dan sebagai sarana, Buya Yahya pun menyarankan agar sebaiknya mengadopsi anak manusia bukan boneka karena tidak memberikan manfaat.

Kiai Shiddiq Al Jawi menjelaskan boneka *spirit doll* itu diharamkan karena telah menjadi sarana atau perantaranya (*wasilah*) kepada yang haram, yaitu dianutnya dan tersebarnya keyakinan-keyakinan yang *bathil* dan bertentangan dengan akidah Islam.<sup>41</sup> Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa orang yang bermain *spirit doll* mempunyai keyakinan *bathil* bahwa ada arwah (nyawa) manusia yang masuk ke dalam boneka tersebut. Padahal nyawa manusia yang sudah mati tidak mungkin bergentayangan dan menurut Islam orang yang sudah mati itu berada di alam barzakh, yakni suatu alam yang tidak memungkinkan arwah manusia itu untuk berinteraksi dengan manusia yang masih hidup.

Dalil yang menunjukkan tentang alam barzakh ada dalam firman Allah Q.S Ar Rahman: 20:<sup>42</sup>

بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغَيْنَ...

<sup>40</sup> Azzim Arrasyid, fenomena *spirit doll*, Buya Yahya: dalam islam adopsi boneka untuk dijadikan anak tidak boleh, senin 3 januari 2022 17. 33 wib <https://hidayahtullah.com/berita/nasional>.

<sup>41</sup> Tintamedia, kh. M shiddiq al jawi, boneka *spirit doll* haram dibuat mainan atau diperdagangkan, diakses 10 Januari 2022, 17.29 WIB.

<sup>42</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm. 489.



“... Diantara keduanya ada batas (barzakh) yang tidak dilampaui oleh masing-masing.” Oleh karena itu jika, boneka *spirit doll* diyakini bahwa boneka tersebut sudah diisi dengan arwah manusia atau arwah bayi anak anak yang sudah meninggal jelas dasar tersebut salah. Jika memang diisi oleh sesuatu yang tak kasat mata, maka diisi oleh jin qarun. Yaitu jin yang menyerupai seorang manusia dalam segala aktivitasnya, sehingga jin qarun tersebut mengetahui segala sesuatu yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Lalu jika ada orang yang meyakini bahwa dengan mengadopsi *spirit doll* itu dapat membawa keberuntungan jelas *bathil* karena bertentangan dengan akidah Islamiyah di mana hanya Allah yang memberi manfaat kepada manusia bukan yang lain, dalil yang menegaskan tentang hal ini berada dalam surat QS. Yunus: 49.

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku tidak kuasa (menolak) mudarat dan tidak pula (mendatangkan) manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki.” Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak (pula) dapat meminta percepatan.

Berdasarkan dua alasan pokok di atas, jelas bahwa *spirit doll* merupakan boneka yang didasarkan pada keyakinan keyakinan yang *bathil* menurut akidah Islam. Dalam buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Erwandi Tarmizi disebutkan, Islam melarang jual beli barang yang menjadi sarana kesyirikan seperti jimat atau benda-benda yang dikeramatkan. Sementara *spirit doll* adalah boneka yang erat kaitannya dengan hal-hal



Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadikan mainan anak-anak.<sup>44</sup>

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِأَلْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ  
يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَّ مِنْهُ فَيَسْرِهِنَّ إِلَيَّ  
فَيَلْعَبْنَ مَعِي

Di riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata “Aku memiliki mainan boneka di rumah nabi, aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi, bila Nabi masuk ke dalam rumah maka anak-anak wanita itupun bersembunyi, lalu bermain bersama Aisyah

Dalam hadits di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi SAW terhadap boneka mainan Aisyah. Pendapat kedua, sebagian ulama dari mazhab Hanbali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak, dengan dalih bahwa hadits Aisyah di atas *dinasakh* (dihapus hukumnya) oleh keumuman hadits yang melarang membuat patung. Karena pada zaman Aisyah boneka mainannya terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa, sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka, kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Dengan demikian, dibolehkan

<sup>44</sup> Erwandi Tirmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2012), hlm. 122.

membuat, menjual, membeli serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungan menjualnya halal.<sup>45</sup>

Sehingga dalam hal ini untuk menjualbelikan boneka yang menyerupai manusia dengan tingkat kemiripan yang rendah saja, sudah haram hukumnya untuk mengambil keuntungan dari kegiatan muamalah tersebut. Apalagi, menjual dan membeli *spirit doll* yang tujuannya untuk sebagai perantara do'a dan ada yang mengadopsinya untuk dijadikan anak yang membawa keburuntungan jelas hal ini tidak nyata dan sesat. Aktivitas muamalah ini sangat tidak dibolehkan dan haram hukumnya untuk memperoleh keuntungan darinya.

---

<sup>45</sup> Erwandi Tirmizi, *Harta Haram*, :123.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode adalah cara agar bertindak sesuai dengan aturan sistem dengan tujuan untuk kegiatan praktis dapat dilaksanakan dengan terarah dan dengan rasional agar menghasilkan hasil yang maksimal. Tetapi, pengertian metode secara luas lebih merujuk kepada proses, serta prosedur yang digunakan dalam penelitian agar dapat ditemukannya sebuah jawaban dari masalah tersebut.<sup>1</sup> Karenanya, peneliti uraikan cara kerja dalam penelitian di skripsi ini.

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian jenis ini mengharuskan keterlibatan peneliti secara langsung dalam mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang diteliti. Dalam jenis penelitian ini, peneliti harus memasuki lingkungan di mana permasalahan terjadi dan terlibat secara langsung dalam pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, atau partisipasi langsung.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang mengutamakan kualitas data daripada kuantitas, melainkan menggunakan sumber dari informasi yang relevan untuk memperkaya data penulis. Dalam hal ini, data yang diperoleh tidak

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.



dinyatakan dalam angka. Sedangkan, deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan secara akurat, sistematis, dan faktual terhadap suatu komunitas atau populasi mengenai karakteristik, sifat, atau bahkan faktor tertentu.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail karakteristik dan fenomena terkait jual beli *spirit doll* menurut pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat memahami lebih dalam mengenai permasalahan dan fenomena yang diteliti.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Selanjutnya, peneliti menggunakan objek dan subjek dalam penelitian yang mendukung sebagai berikut:

### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah fokus dari penelitian yang dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang diteliti untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas, yang dipilih karena memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang diangkat.

### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah hal yang menjadi target penelitian yang diteliti secara mendalam dan terperinci dengan menggunakan metode dan teknik yang sesuai. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah analisis

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 36.

tentang jual beli *Spirit Doll*, yang merupakan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat saat ini. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai fenomena tersebut serta memperoleh data yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat.

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, misalnya melalui wawancara atau observasi langsung.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas yang berkaitan dengan penelitian. Data primer ini dilakukan dengan mewawancarai sumber yang berkaitan dengan penelitian peneliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung terkait dengan subjek penelitian, namun masih relevan untuk memperkaya data primer.<sup>4</sup> Contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kitab al-Qur'an, buku, jurnal, skripsi, internet, dan publikasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

---

<sup>3</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

<sup>4</sup> Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 74.

Dengan memanfaatkan kedua sumber data ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai Analisis Tentang Jual Beli *Spirit Doll* dan pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas terhadapnya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dikerjakan dengan mendapatkan informasi yang terakurat dan terkini. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data, peneliti melakukannya dengan cara wawancara lalu dilanjut dengan dokumentasi.

##### **a. Wawancara**

Metode wawancara merupakan tata cara penggalan informasi dengan berbicara ataupun berhubungan dengan pihak-pihak dan atau pakar ahli yang berkaitan dengan tema yang hendak diteliti. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan informasi apabila peneliti hendak melaksanakan riset pendahuluan agar dapat menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengambilan sampel dan pengumpulan informasi dengan cara mewawancarai sebagian Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas.

Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada daftar pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan teknik ini peneliti menentukan terlebih dahulu apa saja kriteria yang dapat dijadikan

sampel.<sup>5</sup> Setelahnya dilakukan pengambilan sampel sumber data dengan melakukan wawancara kepada anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengerti akan kaidah-kaidah hukum fikih sehingga mempermudah dalam penelitian mengenai hukum jual beli *spirit doll*. Dengan menggunakan teknik wawancara ini keberhasilan dalam menggali data dan informasi tergantung dari kemampuan peneliti yang memberikan pertanyaan kepada responden.<sup>6</sup>

Anggapan-anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- b) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- c) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.<sup>7</sup>

Peneliti melakukan wawancara terhadap anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara ini antara lain:

- a) Menentukan informan yang tepat untuk diwawancarai yang paham akan praktik jual beli *spirit doll* ini.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 218.

<sup>6</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm.225

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*,: hlm 218.

- b) Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan pokok yang akan menjadi bahan untuk wawancara ini.
- c) Mengawali wawancara dengan memperkenalkan diri kepada orang yang akan diwawancarai dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada informan secara jelas.
- d) Mengkonfirmasi jawaban yang sebelumnya diketahui peneliti kepada informan lainnya guna memperkuat data yang sudah ada.
- e) Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terimakasih kepada informan karena sudah membantu dalam penelitian ini.
- f) Menulis hasil wawancara pada catatan guna mempermudah dalam menganalisa dan menarik kesimpulan.<sup>8</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi suatu pengumpulan informasi dipencarian serta bukti-bukti. Penelitian ini dikumpulkan data lalu didokumentasikan dari hasil foto serta hasil wawancara yang ada hubungannya dengan Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang *spirit doll*.

## E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Dalam teknik analisis data model

---

<sup>8</sup> Salim Dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2021), hlm. 121.



Miles dan Huberman, tahap pertama adalah pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah data terkumpul, tahap kedua adalah reduksi data. Reduksi data adalah proses penyederhanaan data yang terkumpul dengan memilih data yang relevan, mengorganisir data menjadi pola-pola atau kategori tertentu, dan menghilangkan data yang tidak relevan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang lebih fokus dan mudah dianalisis.

Setelah proses reduksi data selesai dilakukan, tahap ketiga adalah penyajian data. Pada tahap ini, data yang telah disederhanakan dan dikategorikan akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau narasi. Proses ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dan direduksi.

Tahap terakhir dalam teknik analisis data model Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan pada tahap sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan akan didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah dibuat. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat membantu dalam menyusun rekomendasi atau saran untuk penelitian selanjutnya.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman, peneliti diharapkan mampu melakukan analisis data secara sistematis dan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 321.

menyeluruh. Teknik ini juga dapat meminimalkan kesalahan dalam interpretasi data dan memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada data yang akurat dan relevan.



## BAB IV

### ANALISIS FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH BANYUMAS TENTANG JUAL BELI *SPIRIT DOLL*

#### A. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Jual Beli *Spirit Doll*

*Spirit doll* atau boneka yang diyakini “bernyawa” populer dalam kalangan masyarakat Indonesia khususnya setelah para selebritas mengaku membeli atau mengadopsinya dari praktisi supranatural. Hukum Fiqih memandang transaksi jual beli barang yang ada unsur syirikunya haram hukumnya untuk diperjualbelikan. Ciri-ciri benda yang dapat mempunyai unsur syirik seperti diberi mantera, doa, diberikan tulisan atau simbol dan atau diperlakukan khusus. Tak terkecuali bisa dalam bentuk cincin, keris, kain, patung dan boneka yang konon katanya mempunyai kekuatan, kehebatan dan sebagai tujuan-tujuan tertentu. Para ulama sepakat bahwa membuat, mempercayai jimat atau benda-benda yang berkekuatan magis termasuk perbuatan syirik.

Dalam Tanya Jawab Agama Jilid V, Majelis Tarjih Muhammadiyah, pada Bab Kesenian, disebutkan bahwa pembuat patung atau benda semisal yang mengandung dan digunakan untuk kesyirikan akan mendapat siksa api neraka. Adapun patung atau boneka yang hanya dipergunakan untuk sarana bermain anak-anak, maupun sarana pendidikan maka hal tersebut diperbolehkan.

Dalam rubrik Tanya Jawab Agama yang diasuh Divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disimpulkan hukum jual beli

gambar dan patung makhluk bernyawa dapat dibedakan menjadi tiga kategori, tergantung pada 'illatnya (sebabnya):

1. Pandangan Jika gambar atau patung tersebut dibuat untuk dijadikan sesembahan atau yang semacamnya, maka hukumnya haram berdasarkan nash.
2. Jika gambar atau patung tersebut dibuat untuk sarana pendidikan dan pengajaran, hukumnya mubah dan halal.
3. Jika gambar atau patung tersebut dibuat untuk perhiasan, maka hukumnya terbagi menjadi dua; pertama, jika tidak mendatangkan fitnah, maka hukumnya mubah; kedua, jika mendatangkan fitnah, seperti gambar atau patung yang mengandung unsur syirik, memperlihatkan kemewahan, mempertontonkan aurat manusia, mendorong pada nafsu birahi, atau mengandung unsur pornografi, maka hukumnya haram.

Dikutip Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal menjelaskan, pembuatan patung atau boneka yang mengandung unsur kesyirikan dan transaksi jual beli terhadap barang tersebut adalah haram. Seluruh benda yang digunakan untuk syirik dilarang diperjualbelikan dan keuntungannya termasuk harta haram.

Patung yang disembah, jimat, benda keramat seperti keris, pedang, cincin, air keramat, peci, atau benda-benda yang dipakai oleh seorang tokoh yang dikeramatkan, hewan-hewan yang dianggap mendatangkan berkah, gambar-gambar horoskop, semua ini haram untuk diperjualbelikan.

Suatu benda yang diberi mantera atau rajah atau tulisan tertentu sehingga diyakini mempunyai kekuatan, kehebatan, atau kesaktian tertentu sama seperti

jimat. *Spirit doll* sebenarnya bukan diisi arwah, sebab arwah orang yang sudah meninggal dunia memiliki tempatnya sendiri di alam lain. Tapi, yang menjadi satu dengan boneka seperti itu adalah jin. Secara hukum, persoalan jimat pernah disampaikannya Rasulullah SAW:

“Diriwayatkan dari Abdullah (bin Mas’ud), ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesungguhnya ruqyah (yang tidak syar’i), jimat, dan pelet itu syirik.” (HR Abu Dawud)

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Barang siapa menggantungkan jimat maka semoga Allah tidak menyempurnakan baginya, dan barang siapa menggantungkan jimat maka semoga Allah tidak memberkatimu.” (HR Imam Ahmad).

## **B. Pandangan Tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll***

### **1. Pandangan Tokoh Ulama yang Memperbolehkan**

Pendapat beberapa tokoh ulama yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, alasan ilmu pengetahuan. Para ulama yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* berpendapat bahwa boneka *Spirit Doll* hanya merupakan mainan biasa yang dibuat dengan teknologi modern dan tidak memiliki kaitan dengan praktik sihir atau tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu,



tidak ada larangan bagi umat Islam untuk memilikinya atau memperjualbelikannya.<sup>1</sup>

Kedua, alasan mainan anak-anak. Seperti pada hadits Aisyah R.A:

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاجِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَ مِنْهُ، فَيُسْرِئُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي.

“Aku selalu bermain boneka di dekat Nabi, dan aku punya beberapa teman yang bermain bersamaku. Apabila Rasulullah datang mereka bubar, lalu beliau mengumpulkan mereka untuk bermain kembali bersamaku (HR. Bukhari no. 6130).”

Beberapa ulama yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* berpendapat bahwa mainan *Spirit Doll* tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan syariat Islam dan dapat memberikan manfaat positif bagi anak-anak, seperti membantu perkembangan kreativitas dan imajinasi anak serta meningkatkan keterampilan sosial. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk melarang jual beli *Spirit Doll*.<sup>2</sup>

Ketiga, ada juga pandangan bahwa larangan terhadap *Spirit Doll* hanyalah sebatas ihtiyat atau kehati-hatian belaka. Beberapa tokoh ulama berpendapat bahwa tidak ada dalil yang jelas dan tegas yang melarang penggunaan atau perjualbelian *Spirit Doll* dalam syariat Islam. Oleh karena itu, jika tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariat, maka tidak ada

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Muammar salah satu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Suhiryanto salah satu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

alasan untuk melarangnya. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar syariat Islam yang mengizinkan segala sesuatu kecuali ada dalil yang melarangnya.<sup>3</sup>

Keempat, pendapat yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* didasarkan pada keterbukaan dalam menghadapi perkembangan teknologi modern. Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi terus berkembang dan memberikan kemudahan dalam banyak hal, termasuk dalam pembuatan mainan. *Spirit Doll* merupakan salah satu mainan yang menggunakan teknologi modern dan dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam pandangan ini, umat Islam diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi tersebut dengan bijak dan tetap menjaga prinsip-prinsip agama.<sup>4</sup>

Namun, ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan perjualbelian *Spirit Doll*. Pertama, penggunaan *Spirit Doll* tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti praktik sihir atau penggunaan dalam kegiatan-kegiatan okultisme. Kedua, *Spirit Doll* hanya boleh dijadikan sebagai mainan atau hiasan rumah, bukan untuk tujuan ritual atau penghormatan terhadap arwah. Ketiga, *Spirit Doll* harus dijual dengan harga yang wajar dan tidak mengeksploitasi konsumen.

Dalam memperbolehkan jual beli *Spirit Doll*, para ulama yang berpandangan demikian juga mempertimbangkan adanya manfaat bagi

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Islam dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm. 127-128.

<sup>4</sup> Azyumardi Azra, *Islam dan Teknologi Modern* (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 67-68.

anak-anak. *Spirit Doll* yang dirancang sebagai mainan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kreativitas dan imajinasi anak serta meningkatkan keterampilan sosial. Selain itu, *Spirit Doll* juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran dalam pendidikan karakter, seperti mengajarkan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik.

Namun, meskipun ada manfaat positif yang dapat diperoleh dari *Spirit Doll*, para ulama yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam penggunaannya. Orang tua atau pengasuh perlu memantau penggunaan *Spirit Doll* anak-anaknya dan mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, pihak produsen dan penjual juga harus mempertimbangkan etika dan moralitas dalam merancang dan memasarkan *Spirit Doll*.<sup>5</sup>

Dalam konteks perdebatan mengenai jual beli *Spirit Doll* ini, diperlukan adanya pendekatan yang bijak dan proporsional untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengedepankan nilai-nilai dialog dan musyawarah dalam menentukan keputusan. Dalam hal ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas telah memberikan pandangan bahwa keputusan mengenai jual beli *Spirit Doll* harus diambil melalui musyawarah dan konsultasi yang melibatkan semua pihak terkait.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Suhiryanto salah satu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

Pandangan beberapa tokoh ulama yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* didasarkan pada beberapa alasan, seperti ilmu pengetahuan, mainan anak-anak, dan keterbukaan terhadap perkembangan teknologi modern. Meskipun demikian, tetap diperlukan adanya batasan dan pengawasan dalam penggunaan dan perjualbelian *Spirit Doll* agar tidak disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pandangan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai jual beli *Spirit Doll*.

Dalam kesimpulan, pandangan tokoh ulama yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* didasarkan pada alasan ilmu pengetahuan dan manfaatnya sebagai mainan anak-anak. Namun, dalam penggunaan dan perjualbelian *Spirit Doll*, tetap diperlukan pengawasan dan pengendalian agar tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan agama Islam.

## 2. Pandangan Tokoh Ulama yang Tidak Memperbolehkan

Tidak semua tokoh ulama sepakat dengan pandangan yang memperbolehkan jual beli *Spirit Doll*. Beberapa tokoh ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* berpendapat bahwa mainan tersebut memiliki unsur yang berhubungan dengan syirik atau praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pendapat beberapa tokoh ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, alasan keberadaan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tokoh ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* berpendapat bahwa keberadaan

boneka ini dalam kehidupan sehari-hari dapat memicu perilaku kejiwaan yang tidak sehat pada anak-anak maupun orang dewasa. Menurut pandangan ini, terdapat kemungkinan *Spirit Doll* bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan seseorang secara negatif, khususnya jika dipercayai memiliki unsur magis atau diyakini memiliki kekuatan supranatural. Selain itu, *Spirit Doll* yang dianggap sebagai benda bernyawa bisa menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada beberapa individu. Sebagai contoh, penggunaan *Spirit Doll* sebagai bentuk terapi alternatif atau pengobatan alternatif oleh beberapa kelompok masyarakat dapat memicu kepercayaan yang tidak sehat dan membahayakan kesehatan fisik dan psikologis seseorang.<sup>6</sup>

Kedua, larangan praktik mistis dan sihir. Beberapa tokoh ulama juga menolak keberadaan *Spirit Doll* karena dianggap memiliki kaitan dengan praktik mistis dan sihir, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut pandangan ini, meskipun *Spirit Doll* dianggap sebagai mainan, namun pada akhirnya dapat memicu penggunaan dan praktik-praktik yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>7</sup>

Ketiga, Mengandung nilai-nilai negatif. Beberapa ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* berpendapat bahwa boneka ini dapat memicu nilai-nilai negatif, seperti kesombongan, materialisme, dan pembenaran untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat

---

<sup>6</sup> Abdul, M. R. *Ragam Pemikiran Islam Kontemporer: Pandangan Tokoh-Tokoh Islam di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). hlm.51

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Jangan Main-Main dengan Sihir* (Beirut: Darul Fikr, 2008), hlm.



Islam. Misalnya, ketika seseorang terlalu obsesif dengan koleksi *Spirit Doll*, hal ini dapat memicu sifat materialistik yang berlebihan dan kurang berakhlak.<sup>8</sup>

Keempat, larangan meniru kebiasaan non-Muslim. Beberapa ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* juga berpendapat bahwa kebiasaan ini merupakan peniruan terhadap budaya non-Muslim, yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut pandangan ini, seharusnya umat Islam menciptakan budaya dan kebiasaan sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai agama, bukan meniru kebiasaan orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Kelima, larangan menghadirkan kehadiran tuhan dalam wujud boneka. Beberapa tokoh ulama juga menolak keberadaan *Spirit Doll* karena dianggap menghadirkan kehadiran Tuhan dalam wujud boneka. Menurut pandangan ini, menganggap bahwa sebuah boneka memiliki kekuatan spiritual dan memiliki kehadiran yang sama dengan Tuhan adalah hal yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>10</sup>

Dalam kesimpulannya, beberapa tokoh ulama yang tidak memperbolehkan jual beli *Spirit Doll* berpendapat bahwa keberadaan boneka ini dapat memicu perilaku kejiwaan yang tidak sehat pada anak-anak

---

<sup>8</sup> Maarif dan Ahmad Syafi'i. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hlm. 259.

<sup>9</sup> Firanda Andirja, "Larangan Menyerupai Kaum Kafir – Hadis 4", <https://bekalislam.firanda.com/6387-larangan-menyserupai-kaum-kafir-hadis-4.html>, diakses 13 Januari 2022 pukul 08.59.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Muntohar salah satu anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

maupun orang dewasa, memiliki kaitan dengan praktik mistis dan sihir, dapat memicu nilai-nilai negatif, merupakan peniruan terhadap budaya non-Muslim, dan menghadirkan kehadiran Tuhan dalam wujud boneka.

### **C. Analisis Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas Tentang Jual Beli *Spirit Doll***

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua pandangan dalam masyarakat Muslim mengenai jual beli boneka atau patung yang diyakini memiliki roh atau jiwa. Pandangan pertama menganggap bahwa jual beli *spirit doll* diperbolehkan asalkan tidak melanggar syarat-syarat jual beli yang sah dalam Islam, seperti tidak melibatkan unsur penipuan, kebohongan, riba, atau transaksi yang merugikan salah satu pihak.

Pandangan kedua menganggap jual beli *spirit doll* haram karena diyakini bahwa boneka atau patung yang memiliki roh atau jiwa bisa dianggap sebagai bentuk penyembahan selain Allah. Selain itu, ada pandangan bahwa menyimpan atau memperjualbelikan benda yang diyakini memiliki kekuatan atau kesaktian tertentu bertentangan dengan aqidah Islam yang menekankan kepercayaan hanya kepada Allah.

Namun, dalam kaitannya dengan hukum Islam, secara keseluruhan tidak ada rujukan khusus tentang jual beli *spirit doll*. Oleh karena itu, dalam menentukan hukum jual beli *spirit doll* dalam Islam, perlu mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip umum dalam jual beli yang sah dan mengevaluasi masing-masing situasi secara individu.

Untuk menghukumi jual beli *spirit doll* dalam Islam, perlu memastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah dalam Islam. Syarat-syarat tersebut meliputi kesepakatan antara kedua belah pihak, objek yang dijual harus jelas dan halal, harga harus jelas, pembayaran harus tunai, dan tidak ada unsur penipuan, kebohongan, atau riba dalam transaksi tersebut.

Para ulama membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli shahih, jual beli bathil, dan jual beli fasid. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi kriteria (syarat dan rukun) yang telah ditentukan. Barang yang dijual milik penjual dan tidak terikat dengan perjanjian apapun. Dalam jual beli shahih, kesepakatan antara penjual dan pembeli dilakukan dengan jelas dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Namun, jual beli shahih dapat berubah menjadi haram karena beberapa sebab, seperti menyakiti penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, atau merusak ketertiban umum.

Jual beli bathil terjadi ketika salah satu rukun tidak terpenuhi dan jual beli tersebut menjadi tidak sah. Contoh jual beli bathil adalah pembelian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum baligh dan tidak mengerti akan hukumnya suatu transaksi tersebut. Jual beli ini tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Jual beli fasid terjadi ketika perjanjian jual beli memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan, namun terdapat kecacatan pada syarat atau terjadi kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Dalam mazhab Hanafi, jual beli fasid dibedakan dengan jual beli bathil. Jika jual beli bathil terjadi

ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, sedangkan jual beli fasid terjadi karena tidak cukupnya perbuatan pada suatu syarat. Akad jual beli fasid tidak membuat kerugian pada kedua belah pihak, seperti contohnya jika menjual barang dan barang tersebut rusak selama dalam transaksi, maka jual beli ini menjadi haram karena merugikan salah satu pihak. Namun, jika terjadi kerusakan pada barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut diturunkan karena kerusakan tersebut, dan barang tersebut dapat diperbaiki, maka jual beli ini disebut jual beli fasid.

Para ulama sepakat bahwa jual beli dengan barang yang dianggap "berhala" atau mengandung unsur-unsur syirik, seperti *spirit doll*, hukumnya haram dalam Islam. Hal ini karena Islam menolak adanya penghambaan pada benda-benda selain Allah SWT.

Dalam konteks jual beli *spirit doll*, jika barang tersebut dianggap sebagai barang yang mengandung unsur syirik atau bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, maka jual beli tersebut hukumnya menjadi haram. Selain itu, jika dalam proses jual beli tersebut terjadi penipuan, salah satu pihak merasa dirugikan, atau syarat-syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut juga dianggap fasid.

Dari penjelasan di atas, jual beli *spirit doll* dalam Islam dapat dihukumi haram jika dianggap sebagai barang yang mengandung unsur syirik atau dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Selain itu, jual beli tersebut juga dapat dihukumi fasid jika terdapat kecacatan pada barang yang dijual, terjadi penipuan, salah satu pihak merasa dirugikan, atau syarat-syarat jual

beli tidak terpenuhi. Sebagai umat Islam, kita harus memahami dan mematuhi hukum-hukum yang telah ditentukan dalam agama untuk menghindari perbuatan yang dilarang atau haram dalam Islam.

Selain itu, jika dilihat dari sisi lain, jual beli *spirit doll* dalam Islam juga tidak memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli sah. Salah satu syarat utama dalam jual beli yang sah adalah adanya objek atau barang yang jelas dan pasti. Objek yang dijual dan dibeli harus memiliki sifat yang dapat diukur, dihitung, atau diidentifikasi. Namun, pada kasus jual beli *spirit doll*, objek yang dijual dan dibeli adalah benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib dan tidak dapat diukur atau diidentifikasi secara pasti.

Dalam Islam, keberadaan makhluk gaib seperti jin, hantu, dan sejenisnya tidak diakui sebagai objek yang dapat dijual belikan. Oleh karena itu, jika dilihat dari sisi ini, jual beli *spirit doll* dalam Islam dianggap tidak sah dan hukumnya menjadi haram.

Jika salah satu dari syarat dan rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah dan hukumnya menjadi haram. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jual beli *spirit doll* tidak memenuhi syarat objek yang jelas dan pasti, sehingga jual beli ini dianggap tidak sah dan hukumnya menjadi haram dalam Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Analisis pandangan tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas tentang jual beli *spirit doll* dalam hal ini mengenai penerapan atau mekanisme jual beli *spirit doll*, mekanisme atau penerapan dalam jual beli *spirit doll* ini hampir sama dengan jual beli pada umumnya di mana ada pembeli dan ada penjual lalu ada barang yang dijual dan harga barang itupun jelas tertera sehingga hukum dari jual beli *spirit doll* ini adalah sah secara hukum fikih muamalah, dengan alasan yang paling jelas adalah menggunakan prinsip suka sama suka dalam transaksiknya.

Terdapat dua pandangan terkait *spirit doll*, pandangan yang memperbolehkan dan pandangan yang tidak memperbolehkan. Adanya pandangan yang memperbolehkan dilandaskan pada pendapat bahwa *spirit doll* mempunyai manfaat positif bagi pemiliknya, seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai mainan untuk tumbuh kembang anak. Tentunya dengan batasan tidak adanya unsur kesyirikan terhadap *spirit doll* tersebut.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa *spirit doll* tidak diperbolehkan disebabkan mengandung unsur syirik, boneka tersebut dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan kekuatan atau pengaruh gaib. Membeli ataupun mengadopsi *spirit doll* dan segala aspek yang ada didalamnya dianggap sama saja syirik atau (menyukutkan Allah SWT) dan secara tidak langsung

pembeli mempercayai dan justru memperlakukan boneka tersebut layaknya benda hidup.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatif, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam berdasarkan penelitian ini, adalah haram karena dapat merusak aqidah seseorang dan menjerumuskan ke dalam kesyirikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam. Pertama, dibutuhkan peningkatan kesadaran umat Islam tentang hukum jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam. Sebagai umat Islam yang taat, kita harus memahami hukum Islam secara benar dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu mengawasi peredaran boneka berhala atau *spirit doll* di pasaran. Ketiga, Majelis Tarjih Muhammadiyah sebaiknya terus memberikan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami tentang hukum jual beli boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam. Keempat, perlu adanya pendekatan yang bijak dan penuh kasih sayang ketika mengedukasi masyarakat tentang bahaya boneka berhala atau *spirit doll* dalam Islam.

Selain itu, perlu diingat bahwa jual beli yang sah dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, seperti jual beli harus dilakukan oleh pemilik barang yang sah, tidak ada unsur penipuan atau

kerusakan pada barang, dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan sukarela dan tanpa paksaan.

Dalam hal ini, sebagai umat Islam, kita harus selalu berhati-hati dan berpedoman pada ajaran Islam dalam melakukan segala bentuk transaksi, termasuk dalam jual beli. Hendaknya kita selalu berusaha untuk memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama agar transaksi yang kita lakukan sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN KITAB

- Abdurrahman, Asjumni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Adaby Darban, Ahmad *Sejarah Kaumaan: Menguak Identitas Kampong Muhammadiyah*. Tangerang: Tarawang, 2000.
- Ahmad Farroh Hasan, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perikatan Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Muhammadiyah xxx, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Muhammadiyah xxx, 2018.
- Azis Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoe, 2006.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamil, Fathurahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Al-Fauzan. Saleh. *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Farroh Hasan, Ahmad. *Fikih Muamalah*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

- Fathurrahman SW, Oman. *Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologis Melalui Pendekatan Ushul Fikih*. Yogyakarta: IAIN Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lukman Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam*. Surakarta: Erlangga, 2012.
- Ma'ruf ad-Dawalibi, Muhmmad. *al Madkhal ila 'Ilm Ushul al Fikih*. t.k: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Qa'idah Lajnah Tarjih*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1971.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Mubarak, Jaih. *Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad Wafaa, Muhammad. *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*. Bangil: Al izzah, 2001.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Malang: PDM Kodya, 1995.
- Mustafa, Imam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.



- Natsir Bakri, M Natsir. *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Indah Karya, 1985
- Nizaruddin. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Rohim Faqih, Aunur. *Hukum Islam Dan Fatwa MUI*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Sholih al-Utsaimin, Muhammad. *Al Mausu'ah al Fikihiyyah al Kuwaytiyyah*. Mesir : Dar Alamiyah, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2013.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Jakarta: Diponegoro, 2000.

Wafaa, Muhammad. *Metode Tarjih Kontradiksi Dalil-Dalil Syara'*. Bangil: Al  
izzah, 2001.

Wibisono, Fatah. *Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya*. Solo: PP  
Muhmmadiyah Kajian Teks, 2012.

### **JURNAL ILMIAH**

Amalia, Ida. "Agama Dalam Boneka Globalisasi dan Wajah Baru Orang Tua  
dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Pendidikan*. Vol. 2, no. 2, 2018, 202-  
222.

Ambarnuari, Mery Hari Harsananda. "Boneka Arwah (*Spirit Doll*) Persepektif  
Agama Hindu". *Jurnal Teologi*. Vol. 13, No. 1, 2022, 40-55.

Fanhas Fatwa Khomaeny, Elfan. "Seni dan Budaya Dalam Perspektif  
Muhammadiyah". *Jurnal Pendidikan*. Vol. 1, no. 1, 2018, 32-49.

Mutrofin. "Ulama Indonesia Kontemporer". *Jurnal Media Komunikasi Sosial  
Kegamaan*. Vol. 19, no. 1, 2019, 103-128.

Nuraini Rachmawati, Eka dan Ab Mumin bin AB Ghani. "Akad Jual Beli dalam  
Perspektif Fikih dan Praktinya di Pasar Modal Indonesia". *Al-Adalah*.  
Vol. XII, No. IV, 2015, 788-796.

Romli, Usup dkk. "Fenomena *Spirit Doll* Ditinjau Dari Sudut Pandang Psikologi  
dan Aqidah Islam". *Jurnal Pendidikan*. Vol. 1, no. 22, 2022, 1-18.

Syakdiah, Halimastus. “Prakik Jual Beli Lukisan Manusia Perspektif Undang-Undang ITE dan Hukum Islam”. *Jurnal Asy Syariah*. Vol. 2, no. 2, 2021, 11-24.

## **INTERNET**

Amira, Eka. “7 fakta dan sejarah boneja arwah atau *spirit doll*, lagi viral”.  
[www.idntimes.com/fakta-dan-sejarah-sprit-doll](http://www.idntimes.com/fakta-dan-sejarah-sprit-doll).

Azzim Arrasyid, Azzim. Fenomena *Spirit Doll*, Buya Yahya: Dalam Islam Adopsi Boneka Untuk Dijadikan Anak Tidak Boleh.  
[www.hidayatullah.com/berita/nasional](http://www.hidayatullah.com/berita/nasional).

Al Ghazaly, Saeroji. “Mengenal Majelis Tarjih Muhammadiyah Tugas dan Fungsinya”. [www.bantenekspose.id](http://www.bantenekspose.id)

Madi. “Sekilas Mekanisme Fatwa Tarjih Di Muhammadiyah”.  
[www.muhammadiyahgl.com](http://www.muhammadiyahgl.com).

Suprapti, Yuni. “Apa itu *Spirit Doll*? Boneka Anak Yang Trending dan Dimiliki Seleb, Benarkah Bawa Keberuntungan”.  
[www.potalpurwokerto.pikiran-rakyat.com](http://www.potalpurwokerto.pikiran-rakyat.com).

Tintamedia, KH. M Shiddiq al Jawi. “Boneka *Spirit Doll* Haram Dibuat Mainan Atau Diperdagangkan. [www.tintamedia/spirit/doll](http://www.tintamedia/spirit/doll).

## **WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Bapak Subur salah satu anggota MUI di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, pada tanggal 15 Juli 2022.

Hasil Wawancara Divisi Fatwa tarjih Majelis Tarjih Muhamadiyah Banyumas, 6 Desember 2022.

Hasil Wawancara Ketua Majelis Tarjih Muhamadiyah Banyumas, 5 Desember  
2022.

Hasil Wawancara Sekertaris Majelis Tarjih Muhamadiyah Banyumas, 27  
November 2022.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 5 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 : Sertifikat PPL
- Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup Penulis





## Lampiran 1

### TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : A. Kahar Muzakki, S.Ag, M.Ag.

Alamat : Perum UMP Jalan Soka Indah Kembaran Banyumas

Keterangan : Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas

Waktu : 5 Desember 2022

1	P	Bagaimana pendapat dan pandangan bapak atas fenomena viralnya <i>spirit doll</i> yang ada di masyarakat?
	R	Viralnya <i>spirit doll</i> ini sangat mengkhawatirkan ya, terutama dalam bidang aqidah, karena sudah pasti hal tersebut adalah hal yang menyimpang.
2	P	Jika dilihat dari artis-artis yang memviralkan <i>spirit doll</i> , menurut bapak apa sih motif dan tujuan mereka dalam hal ini?
	R	Motif mereka terlibat dari hal itu ya tujuannya ibarat seperti caper tok, yakan artis begitu kan selalu ada saja dunia hal yang fenomenal.
3	P	Menurut Bapak, apakah layak untuk membeli barang seperti <i>spirit doll</i> dan menganggap <i>spirit doll</i> tersebut sebagai anak sendiri?
	R	Membeli <i>spirit doll</i> , apalagi sudah jelas kita tahu ya harganya sangat mahal toh dan bagi kita seorang muslim seharusnya dengan pengeluaran dana tersebut untuk perbuatan yang bahkan bisa kita labeli dengan perbuatan yang bisa mendatangkan kesyirikan sudah jelas toh kalau hal tersebut akan menjadi haram. Gini ya mba apapun, ya semisal hal itu membuat kita percaya bahwa ada yang memiliki kekuatan yang lain selain Allah itu syirik. Nah kalau syirik kan udah jelas bakalan masuk neraka kan? Makanya itu lebih baik dari pada digunakan untuk hal yang bisa membuat kita keneraka itu, itu kita gunakan untuk menolong anak yatim, bersedekah kepada fakir miskin, yang kita sudah jelas tau toh kalo doa mereka mustajab dan bisa juga sebagai penolong amal timbangan kita ya toh.
4	P	Ada yang mengadopsi <i>spirit doll</i> dengan harapan dan niat mendapatkan keberuntungan dan kekayaan, bagaimana komentar bapak atas hal tersebut.

	<b>R</b>	menurut saya pribadi ya mbak, ya itu sudah syirik intinya baik di dunia dan di akherat ya yang mendatangkan kekuatan itu ya hanya Allah. Wis sampe itu tok gitu gada yang lain.
--	----------	---



Nama : Achmad Husain, S.Ag., M.Sos.

Alamat : Jl. Gunung Halimun Rt.04/07 Bancarkembar Purwokerto Utara

Keterangan : Sekretaris Majelis Tarjih Muhammadiyah Banyumas

Waktu : 27 November 2022

<b>1</b>	<b>P</b>	Bagaimana pendapat dan pandangan bapak atas fenomena viralnya <i>spirit doll</i> yang ada di masyarakat?
	<b>R</b>	<i>Spirit doll</i> ini kan bukan dari Indonesia kan ya, budaya dari Thailand dan bahwa di Thailand itu kan banyak yang Hindu Budha kan, wajar kalau mereka meyakini itu. Tapi kalau di Indonesia mayoritas Muslim harus dipertanyakan tentang keimanan mereka kan, tentang percaya kepada Allah mirisnya lagi yang memviralkan itu adalah publik figur yang beragama Islam itu yang kadang lucu gitu, mereka tidak
<b>2</b>	<b>P</b>	Menurut Bapak, apakah layak untuk membeli barang seperti <i>spirit doll</i> dan menganggap <i>spirit doll</i> tersebut sebagai anak sendiri
	<b>R</b>	Tidak layak, kan <i>spirit doll</i> yah asal muasalnya kan boneka kan. Boneka kan tidak bernyawa, hanya saja dapat dikatakan benda tersebut sudah terisi arwah kan. Tapi pada dasarnya hanya boneka saja yang tidak dapat membawa kemanfaatan apa-apa. Berbeda semisal kita mengadopsi anak gitu kan InsyaAllah kalau niat kita baik untuk mendidik ke arah yang lebih baik bisa saja kita mendapatkan pahalanya kan. Dengan kata lain anak yang kita adopsi dapat memberi manfaat seperti mengajar ngaji atau mengajar dunia pendidikan itu kan memberi manfaat dalam bidang ilmu yakan, nah kita bisa ikut kecipratan pahalanya. Karena atas izin Allah anak tersebut kita adopsin dan dapat memberikan manfaat untuk khalayak banyak.
<b>3</b>	<b>P</b>	Bagaimana sikap kita terhadap <i>spirit doll</i> tersebut?
	<b>R</b>	Untuk perkembangan ilpeng, membuat boneka seperti ini memang bagus ya dari segi Ilmu Pengetahuannya. Menanda kan bahwa zaman makin modern dan canggih, kalau dulu kan permainan boneka arwah kan seperti jelangkung itu hanya batok kelapa kan dan bambu. Tapi kita lihat lagi apakah <i>spirit doll</i> ini tujuannya dibuat untuk sebagai bahan ajaran untuk lebih mengetahui lagi lebih dalam tentang duniat seperti itu, atau hanya sekedar dijual saja yang menting dapet cuan. Kita sebagai

		generasi di zaman sekarang yaa harus pandai bersikap tentang hal yang dapat membawa kita kepada hal yang menyimpang.
<b>4</b>	<b>P</b>	Bagaimana pendapat bapak atas hukum terhadap jual beli <i>spirit doll</i> ?
	<b>R</b>	Kalau untuk jual belinya dari rukun, ada penjual ada pembeli ada harga ada barangnya nampak jelas kan, ini sah untuk dijual belikan karena semua rukun terpenuhi. Namun, karena ada hal dari syarat sahnya menjadi batal karena termasuk jual beli yang mendatangkan kesyirikan.



Nama : Muh. Muammar, Lc., M.H.

Alamat : Kober RW 6 Purwokerto

Keterangan : Divisi Fatwa Tarjih

Waktu : 8 Juli 2022

<b>1</b>	<b>P</b>	Menurut bapak, apa pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Spirit Doll?
	<b>R</b>	Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengingatkan bahwa keputusan final tentang hal ini masih dalam kewenangan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Namun, saya melihat bahwa penggunaan Spirit Doll tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan syariat Islam.
<b>2</b>	<b>P</b>	Apa dasar hukum Islam yang bisa digunakan untuk membolehkan penggunaan Spirit Doll?
	<b>R</b>	Hukum Islam membolehkan penggunaan benda-benda atau alat-alat yang tidak memiliki unsur kesyirikan atau pengagungan yang berlebihan. Jika Spirit Doll digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak melibatkan unsur-unsur tersebut, maka tidak ada alasan untuk melarang penggunaannya.
<b>3</b>	<b>P</b>	Bagaimana cara menghindari praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan syariat Islam saat menggunakan Spirit Doll?
	<b>R</b>	kita harus memastikan bahwa penggunaan Spirit Doll tidak melibatkan praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti memuja atau mempersembahkan sesuatu kepada roh atau entitas lain selain Allah. Selain itu, kita harus memastikan bahwa penggunaan Spirit Doll tidak mengarah pada penggunaan jin atau roh untuk tujuan yang tidak Islami.
<b>4</b>	<b>P</b>	Apa manfaat dari penggunaan Spirit Doll dalam ilmu pengetahuan?
	<b>R</b>	Spirit Doll dapat digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, seperti studi paranormal, penelitian kebudayaan, dan ilmu sosial. Dalam studi paranormal, Spirit Doll dapat membantu dalam memahami fenomena-fenomena yang sulit dipahami atau dijelaskan dengan metode ilmiah konvensional. Selain itu, Spirit Doll juga dapat digunakan dalam penelitian kebudayaan untuk memahami budaya-budaya tradisional yang masih menggunakan praktik-praktik spiritual tertentu.



5	<b>P</b>	Apa yang harus dilakukan jika terjadi penyalahgunaan penggunaan Spirit Doll?
	<b>R</b>	Jika terjadi penyalahgunaan penggunaan Spirit Doll, maka hal ini harus segera dilaporkan ke pihak yang berwenang dan langkah-langkah yang diperlukan harus diambil untuk menghentikan penggunaan Spirit Doll tersebut. Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak memperbolehkan penggunaan Spirit Doll untuk praktik-praktik keagamaan yang bertentangan dengan syariat Islam atau untuk tujuan yang tidak Islami.



Nama : Drs. Wage, M. Ag

Alamat : Perum Kalikidang H-17 Sokaraja Banyumas

Keterangan : Divisi Fatwa Tarjih

Waktu : 6 Desember 2022

1	P	Bagaimana pendapat bapak atas fenomena viralnya <i>spirit doll</i> ?
	R	wah saya malahan baru tau adanya apa tuh <i>spirit doll</i> , yang mirip seperti bayi ya? Karena yang saya tau dulu tuh waktu saya masih kecil taunya hanya jelangkung aja. Tapi konsepnya sama yak sama2 boneka yang ada arwahnya.
2	P	Menurut bapak layak untuk membeli barang seperti <i>spirit doll</i> dan menganggap <i>spirit doll</i> itu sebagai anak sendiri?
	R	Kalo membeli <i>spirit doll</i> saja hanya untuk pajangan sih sebenarnya boneka kan, itu membuat takut malaikat masuk kan ya ada haditsnya, itu saja bisa diartikan gaboleh kan menjadikan boneka sebagai pajangan apalagi untuk menjadikan boneka sebagai anak ya jelas ga layak mba
3	P	Apa hukum meyakini bahwa boneka itu terisi dengan arwah
	R	Hukumnya boleh saja, karena kan kita juga harus mempercayai bahwa jin itu ada, tapi kalo arwah manusia yang bergentayangan keknya itu yang salah persepsinya. Semisal yah arwah manusia masih bergentayangan berarti dia masih bisa melakukan suatu amal kan, berarti dia masih bisa memperbaiki hal-hal yang terjadi kan? Setau saya kalau sudah meninggal arwah manusia akan dikunci disuatu tempat jadi yang namanya gentayangan gada.
4	P	Bagaimana cara agar terhindar dari dampak buruk fenomena tersebut?
	R	Ya satu-satunya memang harus dipercaya akan hal <i>spirit doll</i> , boneka yang dirasuki arwah apalagi malah sampai mendatangkan sebuah keberuntungan. Jadi wajib kita hukumi bahwa itu syirik ada kekuatan lain yang mendatangkan manfaat dan percaya bahwa hal itu bisa membuat kita sukses. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini hanya Allah yang Maha pemilik kekuasaan.

Nama : Muntohar, M.Pd.I

Alamat : Desa Sumbang RT. 10 RW. 2, Kec. Sumbang Banyumas

Keterangan : Divisi Pengembangan dan Pelatihan Kader

Waktu : 15 Juli 2022

1	P	Bagaimana pendapat dan pandangan bapak atas fenomena viralnya <i>spirit doll</i> yang ada di masyarakat?
	R	Saya rasa untuk <i>spirit doll</i> ini sebenarnya meresahkan. Kalau dilihat dari segi duniawi tampak lucu dan imut jika bisa mengadopsi <i>spirit doll</i> seperti itu. Namun kenyataannya hal seperti itu bisa mengandung kesyirikan, itu berbahaya sekali.
2	P	Jika dilihat dari artis-artis yang memviralkan <i>spirit doll</i> , menurut bapak apa sih motif dan tujuan mereka dalam hal ini?
	R	Untuk motif dan tujuan saya pikir mungkin lebih ke untuk promosi penjualan. Apalagi viralnya kemarin saat dampak corona, itu bisa membuat masyarakat yang hanya bisa diam dirumah menjadi tertarik untuk membelinya agar dapat mengisi waktu luang dengan merawat <i>spirit doll</i> seperti itu.
3	P	Menurut Bapak, apakah layak untuk membeli barang seperti <i>spirit doll</i> dan menganggap <i>spirit doll</i> tersebut sebagai anak sendiri?
	R	Sangat tidak layak. Itu seperti menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Masih lebih baik jika itu tidak berguna, <i>spirit doll</i> ini kan jatuhnya bisa mencapai suatu kesyirikan, sudah jelas menjadi haram hukumnya untuk membelinya. Dan untuk menganggap seperti anak sendiri itu sebenarnya sangat tidak layak bagi orang yang dewasa dan waras dalam berpikir seperti itu. <i>Spirit doll</i> ini sebuah boneka, benda mati, jangan dianggap seperti benda hidup, apalagi sampai mengharapkan sesuatu dari <i>spirit doll</i> yang dia rawat, ini sudah seperti jaman jahiliyyah yang mana mereka menyembah berhala. Alangkah baiknya jika memang menginginkan untuk bisa merawat anak, adopsilah anak-anak yang nyata dan memang hidup susah.
4	P	Ada yang mengadopsi <i>spirit doll</i> dengan harapan dan niat mendapatkan keberuntungan dan kekayaan, bagaimana komentar bapak atas hal tersebut.
	R	Nah ini yang saya singgung sebelumnya, ini sudah jelas kesyirikan, bisa mengeluarkan pelakunya dari islam. Apa bedanya dengan mereka yang menyembah berhala? Padahal rezeki sudah diatur sama Allah SWT dan hanya Allah SWT lah yang dapat memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Saya harap jika memang ada yang seperti itu, segeralah bertaubat kepada Allah, dan

		pelajari agamamu dengan baik dan benar sehingga tidak terjerumus pada hal-hal yang seperti itu lagi.
--	--	--



Nama : Suhiryanto A.G, S.Ag., M.S.I

Alamat : Jl. Gunung Halimun RT.04/07 Bancar Kembar Purwokerto Utara

Keterangan : Divisi Informasi dan Pustaka

Waktu : 22 Juli 2022

<b>1</b>	<b>P</b>	Bagaimana pendapat bapak tentang penggunaan Spirit Doll sebagai mainan?
	<b>R</b>	Saya melihat bahwa penggunaan Spirit Doll sebagai mainan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, asalkan tidak terdapat unsur kesyirikan atau pengagungan yang berlebihan dalam penggunaannya.
<b>2</b>	<b>P</b>	Apakah penggunaan Spirit Doll sebagai mainan bisa mempengaruhi pemahaman anak tentang Islam?
	<b>R</b>	Penggunaan Spirit Doll sebagai mainan tidak harus berdampak negatif pada pemahaman anak tentang Islam. Namun, orang tua dan pengasuh harus memastikan bahwa penggunaan Spirit Doll tidak mengajarkan konsep-konsep yang bertentangan dengan ajaran Islam.
<b>3</b>	<b>P</b>	Apakah terdapat batasan dalam penggunaan Spirit Doll sebagai mainan?
	<b>R</b>	Orang tua dan pengasuh harus memastikan bahwa penggunaan Spirit Doll sebagai mainan tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, harus diperhatikan pula apakah mainan tersebut sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
<b>4</b>	<b>P</b>	Bagaimana cara memastikan bahwa penggunaan Spirit Doll sebagai mainan tidak melibatkan unsur kesyirikan atau pengagungan yang berlebihan?
	<b>R</b>	Penggunaan Spirit Doll sebagai mainan harus dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan jangan dibiarkan dijadikan sebagai objek pengagungan atau puja-puja. Orang tua dan pengasuh juga harus mengajarkan kepada anak untuk memandang Spirit Doll sebagai benda biasa yang tidak memiliki kekuatan atau keberadaan yang melebihi Allah.
<b>4</b>	<b>P</b>	Apa bapak memiliki rekomendasi atau saran khusus terkait penggunaan Spirit Doll sebagai mainan?
	<b>R</b>	Saya menyarankan agar penggunaan Spirit Doll sebagai mainan dipandang sebagai hal yang biasa, dan dijaga agar tidak melibatkan unsur kesyirikan atau pengagungan yang berlebihan. Selain itu, orang tua dan pengasuh juga sebaiknya memperhatikan aspek lain dari penggunaan mainan tersebut, seperti keselamatan dan kesehatan anak.



## Lampiran 2



### Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1850/Un.17/D.Syariah/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Ananda Nafila Zahra  
NIM : 1717301053  
Smt./Prodi : XI/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Terhadap Jual Beli Spirit Doll" pada tanggal 28 September 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022

Ketua Sidang,

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I

Sekretaris Sidang,

Hasanudin, M.Sy.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 2182/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Ananda Nafila Zahra  
NIM : 1717301053  
Semester/Prodi : 11/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 15 November 2022 LULUS dengan nilai 77 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 November 2022

A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006

## Lampiran 5



**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

---

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7019/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NAMA : ANANDA NAFILA ZAHRA**  
**NIM : 1717301053**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	70
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 06 Jan 2020



ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1





# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/4018/IX/2021

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4,0
81-85	A-	3,6
76-80	B+	3,3
71-75	B	3,0
65-70	B-	2,6

Diberikan Kepada:

**ANANDA NAFILA ZAHRA**

NIM: 1717301053

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 30 Januari 2000

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	82 / A-

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 22 September 2021  
Kepala UPT TIPD  
  
Dr. H. Fajar Hardovono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003





IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syariah**

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Ananda Nafila Zahra  
NIM : 1717301053  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 94,8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2021

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
  
Dr. Surpani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Kalab Fakultas Syariah  
  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF LANGUAGE  
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsatza.ac.id | www.sib.uinsatza.ac.id | +62 (281) 635624

CERTIFICATE  
الشهادة

No.: B-1791/Un.19/UP.T.Bhs/PP.009/921/IX/2022

This is to certify that

Name

: ANANDA NAFILA ZAHRA

منحت إلى

الاسم

Place and Date of Birth

: Banyuwanas, 30 Januari 2000

محل وتاريخ الميلاد

Has taken

: IQLA

وقد شارك/ت الاختبار

with Computer Based Test, organized by

على أساس الكمبيوتر

Technical Implementation Unit of Language on:

: 29 September 2022

التي قامت بها وحدة اللغة في التاريخ

with obtained result as follows

: : مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي

Listening Comprehension: 46

Structure and Written Expression: 47

Reading Comprehension: 42

نجم السمع

نجم الجرامات والتركيب

نجم المقروء

Obtained Score :

450

المجموع الكلي :

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي هجي الدين زهري الإسلامية الحكومية بـبوركرتو.

Purwokerto, 29 September 2022



EPTUS  
English Proficiency Test of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
IQLA  
Iktibarat al-Qudroh 'ala al-Tughhan al-'Arabiyyah



Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.  
NIP. 19860704 201503 2 004



Lampiran 10



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ananda Nafila Zahra
2. NIM : 1717301053
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 30 Januari 2000
6. Alamat Asal : Jalan : Penatusan  
RT/ RW : 003/ 004  
Desa/ Kelurahan : Purwokerto Wetan  
Kecamatan : Purwokerto Timur  
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/ 53111  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/Domisili : Jalan : Penatusan  
RT/ RW : 003/004  
Desa/ Kelurahan : Purwokerto Wetan  
Kecamatan : Purwokerto Timur  
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/ 53111  
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ Hp Aktif : 0895-3596-87712
9. Email : dermastellraa@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya : araanaf\_
11. Nama Orang Tua/ Wali : Ayah : Nur Abidin  
Ibu : Nur Laila
12. Pekerjaan Orang Tua/ Wali : Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Asal Sekolah : MAN 2 Purwokerto
14. Judul Skripsi : Analisis Pandangan Tokoh Majelis Tarjih  
Muhammadiyah Banyumas Terhadap Jual Beli  
*Spirit Doll*

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Purwokerto, 23 Desember 2022



Ananda Nafila Zahra